

**SANKSI ADAT BAGI PELAKU HAMIL DI LUAR NIKAH DI
DESA GUNUNG MERAкса KECAMATAN TANJUNG
SAKTI PUMU KABUPATEN LAHAT
(Studi Kajian Fenomenologi)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Dalam Ilmu Studi Agama-Agama**

Oleh

**RARA ALFITRI RAMADHANTI
NIM: 1830301093**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
2022 M/1444H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas
Ushuluddin UIN Raden
Fatah Palembang di-
PALEMBANG

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah mengadakan bimbingan dan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi berjudul "*Sanksi Adat Bagi Pelaku Hamil Di Luar Nikah Di Desa Gumung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti PUMU Kabupaten Lahat (Studi Kajian Fenomenologi)*" yang ditulis oleh sdr. :

Nama : RARA ALFITRI RAMADANTI

NIM : 1830301093

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin UIN Raden Fatah Palembang.


Demikianlah terimakasih.


Wassalam,

Palembang, 20 Oktober 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Abdul Karim Nasution, M.Hum
NIP. 196801051996031001


Murtiningsih, M.Pd
NIP. 196704191994032003

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Setelah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin UIN Raden Fatah Palembang Pada :

Hari / Tanggal :

Tempat :

Maka skripsi Saudari :

Nama : Rara Alfitri Ramadanti

NIM : 1830301093

Jurusan : Studi Agama- Agama

Judul :Sanksi Adat Bagi Pelaku Hamil Di Luar Nikah Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti PUMU Kabupaten Lahat (Studi Kajian Fenomenologi)

Dapat diterima untuk melengkapi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Studi Agama-Agama.

Palembang, 31 Oktober 2022

Dekan

Prof.Dr. Ris'an Rusli,MA

NIP. 196505191992031003

Tim Munaqasyah

KETUA

SEKRETARIS

Almunadi, M.A

NIP.1973111200031003

Muhammad Takrip, M.Pd.I

NID. 2005058505

PENGUJI I

PENGUJI II

Dra. Anisatul Mardiah, M.Ag.Ph.D

NIP. 196808171997032001

Drs. Herwansyah, M.A

NIP. 196807251997031009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rara Alfitri Ramadhanti


NIM : 1830301093

Tempat/ Tgl.Lahir : Lahat, 25 Desember 2001

Status : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Raden Fatah
Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul ***“Sanksi Adat Bagi Pelaku Hamil Di Luar Nikah Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti PUMU Kabupaten Lahat (Studi Kajian Fenomenologi)”*** adalah benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila kemudian hari terbukti tidak benar atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, saya siap dan bersedia dan menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Palembang, 23 Oktober 2022



Rara Alfitri Ramadhanti

1830301093

MOTO DAN PESEMBAHAN

Motto

Tidak ada satupun perjuangan yang tidak melelahkan.

“ Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan: Sungguh kita semua ini milik Allah dan sungguh kepadanya kita kembali “.

(QS. Al-Baqarah: 155-156)

Persembahan

Skripsi atau tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Yardiono dan Ibu Herlina, terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Saudaraku tersayang M.Raditya Handaya Putra dan Rafa Rizky Ramadhan, terima kasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Tidak lupa ucapan terima kasih untuk diri sendiri yang telah berjuang menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Sanksi Adat Bagi Pelaku Hamil Di Luar Nikah Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti PUMU Kabupaten Lahat (Studi Kajian Fenomenologi).*”

Sholawat beserta salam, semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Yardiono dan Ibunda Herlina yang senantiasa selalu mendoakan, memberi semangat serta nasehat yang menjadi penyemangat langkah dan kesadaran diri bahwa aku anak pertama yang merupakan harapan pertama bagi kedua orang tua.

2. Prof. Dr. Ris'An Rusli, MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Drs. Herwansyah, MA selaku ketua prodi SAA (Studi Agama-Agama) yang telah mempermudah jalan bagi kami dalam memperjuangkan gelar S.Ag dan Bapak Nugroho M. S. I. Selaku sekretaris prodi SAA serta seluruh Staff Program Studi Agama-Agama.
4. Bapak Abdul Karim Nasution, M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Murtiningsih M.Pd.I selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, solusi, motivasi sejak awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Ibu Dra, Nur Fitriyana M.Ag selaku penasehat akademik yang selalu memberikan arahan serta bimbingan.
6. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang yang telah melayani, mendidik, dan memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
7. Adik-adik penulis tersayang M. Radit Handaya Putra dan Rafa Rizki Ramadhan yang selalu memberi semangat dan dukungan.
8. Revaldo dan keluarga, terimakasih atas do'a, kasih, dukungan, semangat, kesabaran, dan selalu membantu penulis dalam proses penelitian skripsi ini
9. Teman-teman terbaik penulis Ulan, Tri, Tiara, Putri, Popi, Lara yang selalu memberi semangat dan memotivasi penulis.

Disamping itu penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca.

Dan apabila terdapat kata-kata yang salah penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi amal jariyah bagi penulis disisi Allah SWT Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 20 Oktober 2022

Rara Alfitri Ramadanti

1830301093

ABSTRAK

Skripsi ini diberi judul “*Sanksi Adat Bagi Pelaku Hamil Di Luar Nikah Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti PUMU Kabupaten Lahat (Studi Kajian Fenomenologi).*”

Masyarakat Desa Gunung Meraksa merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai adat dalam kehidupan mereka. Seperti halnya sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah ini masih mereka laksanakan hingga sekarang. Dengan diadakannya sanksi adat tersebut merupakan suatu proses pembersihan kampung dan diharapkan dengan adanya sanksi tersebut dapat memberi efek jera serta dapat meminimalisir terjadinya perzinahan (kehamilan di luar nikah) terutama di kalangan para pemuda/i.

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang timbulnya sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat. Untuk mendeskripsikan prosesi sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat. Untuk mendeskripsikan pandangan tokoh desa terhadap sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti PUMU Kabupaten Lahat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan memakai metode deskriptif kualitatif.

Kesimpulan, (1) Latar belakang sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di desa Gunung Meraksa ini karena masyarakat percaya dengan adanya sanksi adat tersebut akan memberikan efek jera dan dapat meminimalisir terjadinya kasus hamil di luar nikah. (2) Prosesi penyelesaian sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Desa Gunung Meraksa, Menyiapkan semua syarat dan kebutuhan yaitu beras 7 kg, satu ekor kambing, uang RP 300.000, penyembelihan kambing serta memasak, dan kegiatan akhir. (3) Mayoritas masyarakat Desa Gunung Meraksa setuju dengan pemberlakuan sanksi adat tersebut, ada beberapa yang menyatakan kurang setuju disebabkan karena dianggap terlalu ringan bila dibandingkan dengan ketentuan agama.

Kata kunci: Sanksi adat, Hamil Di luar Nikah, Fenomenologi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	7
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP SANKSI ADAT, HAMIL DI LUAR NIKAH DAN FENOMENOLOGI	18
A. Sanksi Adat	18
B. Hamil Di luar Nikah	23
C. Fenomenologi.....	26
BAB III DESKRIPSI DESA GUNUNG MERAкса	31

	Halaman
A. Lintasan Sejarah Desa Gunung Meraksa dan Letak Geografisnya	31
B. Keadaan Demografi, Pendidikan, dan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Gunung Meraksa	35
C. Kehidupan Agama Dan Budaya Masyarakat Desa Gunung Meraksa	41
BAB IV LATAR BELAKANG, PROSESI, DAN PANDANGAN TOKOH DESA TERHADAP SANKSI ADAT BAGI PELAKU Hamil DI LUAR NIKAH DI DESA GUNUNG MERAкса	44
A. Latar Belakang Timbulnya Sanksi Adat Bagi Pelaku Hamil Di luar Nikah Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat.....	44
B. Prosesi Sanksi Adat Bagi Pelaku Hamil Di luar Nikah Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat	49
C. Pandangan Tokoh Desa Terhadap Sanksi Adat Bagi Pelaku Hamil Di luar Nikah Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti PUMU Kabupaten Lahat	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

	Halaman
Tabel	
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Gunung Meraksa, Kec. Tanjung Sakti Pumu (2022)	36
Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	38
Tabel 3.3 Pekerjaan Penduduk Desa Gunung Meraksa	40
Tabel 3.4 Sarana Keagamaan	42
Gambar	
Gambar 3.1 Peta Wilayah Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.....	34
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu	37

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh akad nikah yang sah disebut zina. Zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah.¹ Hubungan tersebut tidak di beda-bedakan apakah yang melakukannya seorang gadis, perjaka, bersuami, atau janda, beristri atau duda. Hukum Islam melarang perbuatan zina dengan pernyataan yang sangat keras. Bahkan sebelum perbuatan itu dilakukan didahului dengan larangan yang bijaksana berupa tindakan preventif agar jangan sekali-kali mendekati zina.² Hal ini ditegaskan dalam perintah Allah SWT :

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra':32)

Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *huddud* atau *had* yaitu suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah SWT. Sehingga, hukuman tindak pidana tentang zina telah diatur dalam Al-Qur'an karena merupakan hak Allah SWT.³ Ada dua macam istilah yang biasa dipergunakan bagi pelaku zina, yaitu zina muhsan dan zina

¹ M.Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh* , (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Hlm.443

² Agus Salim Nst, "Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau Dari Hukum Islam", *Jurnal Ushuluddin* Vol.XVII No.2, 2011, Hlm 134

³ Syamsul Huda, "Zina Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol, 12. 2 (2015). Hlm 382

ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah, sedangkan zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah.⁴ Zina muhsan hukumannya dirajam sampai mati, sedangkan fenomena pergaulan bebas dan seks bebas termasuk kedalam zina ghairu muhsan yang hukumannya dicambuk seratus kali.

Walaupun begitu kadangkala masih banyak manusia yang mengikuti hawa nafsunya mereka melakukan perzinahan. Padahal Allah SWT sendiri telah menetapkan zina sebagai perbuatan dosa besar yang ancamannya didunia dan diakhirat sangatlah berat, setelah melakukan perzinahan mereka barulah melakukan pernikahan.

Perkembangan zaman sekarang ini makin canggih, semakin mendukung masyarakat terutama terhadap kaum remaja untuk melakukan perzinahan, sehingga terjadilah sesuatu yang tidak di inginkan, salah satunya ialah hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah merupakan fenomena yang semakin marak dikalangan masyarakat, bahkan seolah-olah hamil di luar nikah telah menjadi bagian dari budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Pengaruh dari kemajuan zaman dimana dua orang berlawanan jenis tidak malu lagi duduk berduaan, gandengan tangan dan sebagainya. Pergaulan tersebut kadang berujung persetubuhan di luar nikah yang mengakibatkan kehamilan. Padahal kehamilan di luar nikah merupakan sebuah aib yang harus ditutupi. Maka salah satu cara untuk menutupu aib tersebut adalah dengan menikahkan wanita yang sedang hamil tersebut.

⁴ Dedi, *Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina*, Al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 2019, Hlm.72

Setelah membahas hamil di luar nikah di atas dan hukum dalam Islam bagi yang berzina, sedangkan dalam suatu daerah-daerah ada berbagai macam hukum yang akan diberikan kepada pelaku hamil di luar nikah tersebut, salah satunya yaitu di Desa Gunung Meraksa, karena penduduk Desa Gunung Meraksa ini seluruhnya menganut agama Islam, maka masyarakat sepakat untuk memberikan sanksi bagi pelaku hamil di luar nikah. Biasanya sebelum sanksi ini dilakukan masyarakat akan mendiskusikan dulu mengenai hal apa saja yang akan dilakukan dan dipersiapkan.

Selanjutnya keluarga pihak pelaku akan menyiapkan segala perlengkapan untuk prosesi penyelesaian sanksi adat tersebut. Namun, dalam prosesi penyelesaian sanksi adat ini para muda-mudi desa tidak boleh ikut dalam prosesi penyelesaian sanksi adat berlangsung karena menurut pemangku adat dan masyarakat setempat hal itu adalah pantangan yang tidak boleh di langgar. Karena jika di langgar akan berdampak buruk bagi muda-mudi Desa Gunung Meraksa yaitu akan menular hingga tujuh keturunan. Jadi yang hadir pada saat prosesi penyelesaian sanksi adat tersebut hanyalah sekitar 15 orang saja yakni ketua adat dan perangkat desa serta beberapa masyarakat setempat.⁵

Tempat penyelesaian sanksi adat harus dilakukan di penghujung Desa Gunung Meraksa. Sebenarnya kalau dahulu proses penyelesaian sanksi adat bertempat di masjid karena masjid berada di penghujung desa tapi lama kelamaan masyarakat banyak membangun rumah di ujung desa Gunung Meraksa jadi posisi masjid sudah berada di tengah-tengah desa, jadi lah di rubah di luar desa atau

⁵ *Wawancara* dengan bapak Mardun, Ketua Adat Desa Gunung Meraksa, Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab.Lahat, Tanggal 05 juni 2021

lebih tepatnya di penghujung desa, kenapa di penghujung desa karena proses memasak itu akan berasap nah asapnya ditakutkan terhirup oleh muda-mudi.

Adapun hewan yang digunakan pada proses penyelesaian sanksi adat terhadap pelaku hamil di luar nikah ini harus berupa kambing tidak boleh diganti dengan hewan lainnya. Kambing tersebut disembelih lalu dimasak bersama dan dilanjutkan makan bersama. Setelah selesai makan kalau ada sisa masakan atau makanan tersebut seperti gulai dan nasi tidak boleh dibawa pulang, kalau ada sisa langsung dibuang atau dikasihkan ke hewan.

Prosesi penyelesaian sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah ini juga dilakukan sebagai pembersihan desa atau mensucikan kembali desa, karena jika desa tersebut belum dibersihkan atau disucikan kembali dengan penyembelihan kambing. Maka, desa tersebut akan mendapat banyak musibah (balak).⁶

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat Desa Gunung Meraksa merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai adat dalam kehidupan mereka. Seperti halnya sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah ini masih mereka laksanakan hingga sekarang. Menurut ketua adat dan masyarakat dengan diadakannya sanksi adat tersebut merupakan suatu proses pembersihan kampung dan diharapkan dengan adanya sanksi tersebut dapat memberi efek jera serta dapat meminimalisir terjadinya perzinahan (kehamilan di luar nikah) terutama di kalangan para pemuda/i.

⁶ Wawancara dengan bapak Priyan, Perangkat Desa Gunung Meraksa, Kec. Tanjung Sakti Pumu, Tanggal 08 juni 2021

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang diberi judul : “ *Sanksi Adat Bagi Pelaku Hamil Di Luar Nikah Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti PUMU Kabupaten Lahat (Studi Kajian Fenomenologi)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang akan di bahas pada penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah yang melatarbelakangi timbulnya sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat ?
2. Bagaimana prosesi sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat?
3. Bagaimana pandangan tokoh desa terhadap sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti PUMU Kabupaten Lahat ?

C. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan serta tidak menyalahi sistematika penulisan skripsi ini, sehingga membawa hasil yang diharapkan. Maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, sehingga tidak keluar dari topik pembahasan. Pada penelitian ini, penulis hanya membahas tentang: Sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah yang ada di desa gunung meraksa, dan bagaima

prosesi sanksi adat itu dilakukan, serta bagaimana pandangan tokoh desa terhadap sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu mempunyai maksud dan tujuan yang ingin dicapai.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menjelaskan latar belakang timbulnya sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat.
2. Untuk mendeskripsikan prosesi sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat.
3. Untuk mendeskripsikan pandangan tokoh desa terhadap sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Secara Akademik (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan menjadi literatur yang memiliki nilai guna dalam memberikan masukan yang bersifat ilmiah dan menambah khazanah keilmuan secara universal. Khususnya dalam kajian Ilmu Studi Agama-Agama, sehingga selanjutnya bisa menjadi salah satu rujukan dari penelitian-penelitian

setelah dengan topik yang sama ataupun yang menyerupainya. Serta menambah dan memperluas pengetahuan mengenai sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat.

2) Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan memperdalam pemahaman peneliti mengenai sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah.. Serta menambah wawasan peneliti dalam melihat menganalisa suatu permasalahan yang erat kaitannya dengan suatu tradisi dan kebudayaan.
- b. Serta diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi masyarakat dan para ilmuan Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat dalam mengetahui sanksi adat atau tradisi-tradisi daerah.

F. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang hamil di luar nikah banyak diteliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya tulis. baik dalam bentuk buku, skripsi, jurnal, atau yang lainnya dengan berbagai judul dan permasalahan yang bisa dijadikan sumber informasi. Dari sekian banyak karya tulis ilmiah mengenai Peran hukum adat dalam menerapkan sanksi terhadap yang hamil sebelum nikah ada beberapa pembahasan yang berhubungan terhadap topik yang akan diteliti penulis.

Skripsi, Muhammad Nupriadi yang berjudul *“Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Yang Telah Menikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Jambi)”*.

Dalam skripsi ini membahas bagaimana sanksi adat terhadap pelaku zina yang sudah berkeluarga ditinjau dari hukum islam dan hukum adat serta perbedaan keduanya. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat tetap mempertahankan hukum adat sebagai hukuman bagi pelaku zina karena merupakan kebiasaan yang sudah turun temurun.⁷

Skripsi, Handrawan yang berjudul “*Sanksi Adat Delik Perzinahan (UMOAPI) Dalam Persepektif Hukum Islam Pidana Adat Tolaki*”. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yaitu dengan menganalisis data yang mengacu pada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa hukum adat Tolaki dalam konsep klasifikasi persetubuhan lebih mengatur secara komprehensif tentang perzinahan, di mana perbuatan zina tidak hanya terbatas pada mereka yang telah terikat dengan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 BW tetapi mengikat pula bagi mereka yang belum terikat perkawinan dengan klasifikasi perzinahan dengan pemberatan atau umoapi owose dan perzinahan biasa atau umoapi mohewu dengan penerapan sanksi adat Tolaki yang berbeda-beda berdasarkan klasifikasi jenis perzinahannya atau, umoapi yang telah dilakukan dalam hal ini makin berat kualifikasi delik yang dilakukan maka konsekuensi ppidanaannya semakin berat pula.⁸

Skripsi, Sahran Hadziq yang berjudul “*Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law*”. Pendekatan yang digunakan

⁷ Muhammad Nupriadi, “*Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Yang Telah Menikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016

⁸ Handrawan, *Sanksi Adat Delik Perzinahan (UMOAPI) Dalam Persepektif Hukum Islam Pidana Adat Tolaki*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari

dalam penelitian ini adalah sosio-legal dan pendekatan historis. Dalam skripsi ini membahas Pasal 284 KUHP terhadap perbuatan zina yang ada di dalam masyarakat Indonesia.⁹

Jurnal, Habib Saputra yang berjudul “*Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil Di luar Nikah Persepektif Hukum Islam Di Kabupaten Rejang Lebong*”. Pada penelitian ini membahas dalam prespektif hukum Islam terhadap sanksi hamil di luar nikah berbeda dan bertentangan dengan hukum yang ada di Rejang Lebong seperti dalam sanksi adat Rejang Lebong, dilihat dari urf yang berkaitan sanksi ini yang melakukan keduri menyampaikan keleluhur dikategorikan urf fasid karena bententangan dengan agama dan sopan santun dan tidak bisa menjadi dasar hukum. Kemudian dari marsalah mursalahnya diberlakukan sanksi ini untuk kemanfaatan adanya efek jera. Kemudian sanksi dipukul dengan 100 lidi¹⁰

Jurnal, Suhartini, Syandi Rama Sabekti yang berjudul. “*Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Jurnal ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Pada skripsi ini menjelaskan tentang penyelesaian perkara zina secara mediasi atau melalui peradilan adat dan hukum Islam.¹¹

Jurnal, Budi Kisworo yang berjudul “*Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis*”. Pada jurnal ini membahas zina dalam kajian teologis dan sosiologis, pada mengatakan bahwa Islam sangat mencela perzinahan karena perbuatan

⁹ Sahran Shadziq . *Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law. Skripsi*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

¹⁰ Habib Saputra, *Sanksi Adat Terhadap Pelaku Haamil Diluar Nikah Persepektif Hukum Islam Islam Di Kabupaten Rejang Lebong. Jurnal*

¹¹ Suhartini, Syandi Rama Sabekti, *Penyelesain Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Jurnal*

tersebut dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Islam meletakkan kebersihan nasab dan pemeliharaan kehormatan harga diri sebagai salah satu unsur pembentuk ketenteraman hidup bermasyarakat. Itu sebabnya maka perbuatan zina sangat dikecam oleh Islam karena menghancurkan dua unsur sekaligus, kebersihan nasab dan harga diri.¹²

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti-peneliti sebelumnya yaitu penulis fokus pada pembahasan “ *Sanksi Adat Bagi Pelaku Hamil Di luar Nikah Di desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat (Suatu Kajian Fenomenologi)*”

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu melakukan pengumpulan data dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan secara langsung atau data dari lokasi yang diteliti. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya. Pendekatan deskriptif kualitatif ini bertujuan

¹² Budi Kisworo, *Jurnal, Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis, Jurnal, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup.*

mengkaji dan mengklarifikasi mengenai adanya suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat.¹³

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena dianggap mampu memahami, mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat yang berkaitan dengan fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena atau peristiwa yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini memiliki dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi.¹⁴ Peneliti mengumpulkan data primer dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini sumber primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini, berjumlah 15 orang yang terdiri dari kepala desa dan perangkatnya (empat orang), tokoh adat atau tokoh budaya (satu orang), tokoh agama (satu orang), tokoh masyarakat (sembilan orang).

Dalam menentukan informan pada penelitian ini, peneliti memilih informan yang mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta dapat dikembangkan untuk memperoleh data, memiliki pengetahuan terkait objek

¹³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), Hlm.11

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung, Alfabeta, 2009), Hlm. 9

penelitian, merasakan pengalaman secara langsung di tempat penelitian, serta mau dan bersedia menjadi informan penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data, misalnya bisa lewat dokumen, seperti data jumlah penduduk atau kepadatan penduduk di suatu daerah tertentu¹⁵ Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang berupa literatur dan dokumen serta data yang diambil dari bahan bacaan, bahan pustaka dan laporan-laporan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data secara utuh (*holistik*), mendalam, relevan dan terkait dengan fokus dan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Teknik observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang (tempat), perilaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan.¹⁶

Pada penelitian ini, tujuan dilakukan observasi lapangan adalah untuk mengetahui adanya fenomena atau peristiwa yang ada di dalam masyarakat, serta mengetahui dan memperoleh data yang berkaitan dengan mengamati pelaksanaan

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*... Hlm. 187

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya, Airlangga University, Press, 2001, h. 142

“Sanksi Adat Bagi Pelaku Hamil Di Luar Nikah Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu”. Pengamatan yang penulis amati itu dimulai sejak bulan juni tahun lalu.

b. Wawancara

Satu metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian yaitu wawancara dengan responden untuk mendapatkan informasi tentang isu-isu yang menarik minat peneliti. Metode wawancara merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisir. Karena itu, wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisir yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil percakapan tersebut dicatat atau direkam oleh pewawancara.¹⁷

Dengan demikian, wawancara merupakan dialog yang dilakukan oleh peneliti sebagai instrumen kunci untuk memperoleh data atau informasi dari tokoh adat, tokoh desa, serta tokoh masyarakat di Desa Gunung Meraksa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau analisis dokumen digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data yang bersumber dari hasil pengamatan wawancara. Dalam penelitian, kedudukan dokumen dapat mendefinisikan dirinya sendiri, lingkungan, dan situasi yang dihadapinya pada suatu saat, dan bagaimana kaitan antara definisi

¹⁷ ULBER Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), Hlm.312

diri tersebut dalam hubungannya dengan orang-orang disekelilingnya dengan tindakan-tindakan.¹⁸ Dokumen biasanya berupa bukti-bukti yang terwujud dan berbentuk, yang dijadikan oleh peneliti sebagai data pendukung dan memperkuat, sekaligus memperkaya khazanah data penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mencari dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan judul peneliti sebagai pelengkap dan pendukung kelancaran penelitian. Dokumentasi berguna sebagai bukti suatu pengujian serta sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks lahir dan berada dalam konteks. Hasil analisis isi dokumen akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. Teknik dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dari sumber non-insani, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Adapun data yang diperoleh dari metode ini adalah data-data atau catatan seperti foto-foto, rekaman kegiatan dan data yang relevan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data kualitatif, Bogdan dalam Sugiyono mengatakan: analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁹ Dalam penelitian ini, ada tiga macam analisis data yang akan digunakan, yaitu:

¹⁸Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2012), Hlm. 82

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Hlm.244

a) Reduksi Data

Reduksi data berarti kesemestaan potensi yang dimiliki oleh data, disederhanakan dalam sebuah mekanisme antisipatoris. Hal ini, dilakukan ketika peneliti melakukan kerangka kerja konseptual (*conceptual framework*), pertanyaan penelitian, kasus, dan instrumen penelitian yang digunakan ini bertujuan, untuk memilih dan merangkum hal-hal pokok dengan memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang data yang tidak penting, dengan menyeleksi data secara ketat. Dengan demikian, reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, supaya reduksi data akan menjadi terarah.

b) Model/Paparan Data

Dalam penelitian ini, langkah kedua yang dilakukan dari kegiatan analisis data adalah model/paparan data. Emzir mendefinisikan model sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁰ Hal ini bertujuan, untuk mengorganisasikan data yang sudah direduksi. Data tersebut semula disajikan terpisah antara satu tahapan dengan tahapan yang lainnya, tetapi setelah direduksi, maka keseluruhan data dirangkum dan disajikan secara terpadu.

c) Kesimpulan

Kesimpulan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk memberi arti dan memakai data yang diperoleh, baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Kesimpulan tersebut dimaksudkan, untuk pencarian makna

²⁰ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1998), Hlm.131

data yang muncul dari data-data yang diperoleh di lapangan sehingga mendapatkan kesimpulan yang tepat dan benar.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk mempermudah pemahaman, sehingga menghasilkan pembahasan yang sistematis. Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Berikut merupakan perincian dari masing-masing bab:

BAB I : Menjelaskan tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini menjelaskan tinjauan umum terhadap Sanksi Adat Bagi Pelaku Hamil Di Luar Nikah Di Desa Gunung Meraksa (Suatu Kajian Fenomenologi).

BAB III : Menjelaskan tentang deskripsi Desa Gunung Meraksa

BAB IV : Pada bab ini menjelaskan latar belakang timbulnya sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di desa gunung meraksa kecamatan tanjung sakti pumu kabupaten lahat, selanjutnya menjelaskan prosesi sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di desa gunung meraksa kecamatan tanjung sakti pumu kabupaten lahat. Dan yang terakhir menjelaskan pandangan tokoh desa terhadap sanksi adat bagi pelaku

hamil di luar nikah di desa gunung meraksa kecamatan tanjung sakti
pumu kabupaten lahat.

BAB V : Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Bagian
akhir dari bab ini berisi daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang
berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

SANKSI ADAT, HAMIL DI LUAR NIKAH, DAN FENOMENOLOGI

A. Sanksi Adat

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan, adat dan masyarakat merupakan dua hal yang yang tidak dapat dipisahkan, dimana ada masyarakat, disitu ada adat.¹ Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan publik maupun privat.

Indonesia adalah sebuah negara konstitusional, dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem yang berlaku secara nasional. Namun disamping berlakunya nasional di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut.² Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan adat.

1. Definisi Sanksi Adat

Secara etimologis istilah sanksi adat terdiri dari dua kata, yaitu sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga

¹ Gede Oka Parwata, *Memahami Hukum Adat dan Kebudayaan*, (Tabanan: Pustaka Ekspresi,2016) Hlm.41

² Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* , (Jakarta:Pradnya Paramita,2000), Hlm.21

keamanan dan ketertiban terpelihara. Sedangkan adat adalah kebiasaan (perbuatan) yang lazim dilakukan secara turun temurun dan akan masih terus ada jika terus dilestarikan. Adat ini merupakan perwujudan dari segi kebudayaan yang mencakup nilai-nilai budaya, norma, serta aturan yang berlaku yang berkaitan menjadi satu sistem dan dipatuhi sebagai kebiasaan atau tradisi.³ Adapun adat bersifat pribadi artinya suatu adat masyarakat tertentu hanya bisa dipahami oleh masyarakat itu sendiri dengan mendekatkan diri pada nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat pemilik adat tersebut.⁴ Dalam ranah pemikiran Arab Kontemporer adat atau tradisi diartikan sebagai warisan budaya, pemikiran, agama, sastra, dan kesenian yang bermuatan emosional dan ideologis.

Sanksi adat ini merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan keseimbangan magis. Dengan kata lain sanksi adat tersebut merupakan usaha untuk menetralkan kegoncangan yang terjadi akibat pelanggaran adat. Jadi sanksi adat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Dan wujudnya dari sanksi adat bermacam-macam tergantung pada nilai-nilai dan perasaan keadilan masyarakat bersangkutan.⁵

Tujuan sanksi menurut konsep adat adalah untuk mengembalikan keseimbangan kosmis, keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, untuk mendatangkan rasa damai antara sesama warga masyarakat. Disamping itu

³ Gede Oka Parwata, *Memahami Hukum Adat dan Kebudayaan*, (Tabanan: Pustaka Ekspres, 2016), Hlm.45

⁴ Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2020), Hlm.05

⁵ Gede Oka Parwata, *Memahami Hukum Adat dan Kebudayaan*, (Tabanan: Pustaka Ekspresi, 2016), Hlm.49

pemidanaannya harus bersifat adil artinya pemidanaannya harus dirasakan adil baik oleh siterhukum maupun korban ataupun oleh masyarakat sehingga ketidak seimbangan menjadi sirna. Sanksi adat selalu berpedoman pada nilai-nilai dasar keagamaan serta mengusahakan kesucian desa untuk mencapai ketentram, dengan demikian pelaksanaan saksi adat selalu berorientasi kepada pengembalian kesucian desa dan keamanan desa.

Pengertian sanksi adat di Desa Gunung Meraksa menurut bapak Mardun:

“Sanksi adat adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum adat dan akan diberikan sanksi/denda bagi siapa saja yang melanggar yang melanggar, sesuai dengan ketetapan yang telah diatur dalam hkum adat Desa Gunung Meraksa”.⁶

Dari beberapa penjelasan tentang sanksi adat di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi adat merupakan serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat secara turun temurun. Sanksi adat ini berusaha untuk menetralsir kegoncangan yang terjadi sebagai akibat pelanggaran adat. Kemudian untuk mempertahankan sanksi adat agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara masyarakat ada yang diberi tugas dan wewenang untuk mengawasinya.

⁶ Wawancara dengan Bapak Mardun, Ketua Adat Desa Gunung Meraksa, Kec.Tanjung Sakti PUMU Kab.Lahat, 4 Februari 2022

2. Ciri-Ciri Sanksi Adat

Berikut ini ialah beberapa ciri-ciri hukum adat, diantaranya adalah sebagai berikut ini :⁷

- a) Lisan, artinya tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak dikondefikasi
- b) Tidak berbentuk kitab atau buku perundang-undangan
- c) Tidak sistematis
- d) Pengambilan keputusan tidak menggunakan pertimbangan
- e) Tidak teratur

3. Unsur-Unsur Sanksi Adat

Apabila diamati beberapa definisi sanksi adat ini, pada pokoknya terdapat beberapa unsur yang penting, yaitu:⁸

- a) Adanya tingkah laku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat, tingkah laku tersebut teratur dan juga sistematis serta mempunyai nilai sakral
- b) Ada perbuatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau pengurus adat sendiri.
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat.
- d) Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.

⁷ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2000), Hlm.27

⁸ I Made Widyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2013). Hlm.17

- e) Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi/kewajiban adat.
- f) Terdapat keputusan kepala adat
- g) Ditaati oleh masyarakat

Dalam menentukan sanksi adat tidak dikenal adanya asas legalitas sebagaimana diatur oleh sistem KUHP Indonesia yaitu yang mengharuskan adanya suatu undang-undang terlebih dahulu yang mengatur perbuatan tersebut, sebagai perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Sanksi adat ini terjadi apabila perbuatan tersebut dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut, dipandang akan dapat mengganggu keseimbangan kosmis dan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.⁹

Dalam bertahannya sanksi adat ini ada masyarakat yang mematuhi aturan adat tersebut, biasanya aturan-aturan adat seperti ini terjadi di masyarakat desa-desa, karena masyarakat dengan orientasi pola kehidupan tradisional merupakan masyarakat yang tinggal dan hidup di desa-desa. Berikut beberapa sifat dan ciri-ciri umum yang dimiliki masyarakat tradisional antara lain :¹⁰

- a) Hubungan atau ikatan masyarakat desa dengan tanah sangat erat
- b) Sikap hidup dan tingkah laku yang magis religious
- c) Adanya kehidupan gotong royong
- d) Memegang tradisi dengan kuat
- e) Menghormati para sesepuh

⁹ Hadikusuma Hilman, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung: Alumni, 1989), Hlm.120

¹⁰ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam, Pidana Dalam Rangka Hukum Pidana*, (PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1995), Hlm 98

- f) Kepercayaan pada pimpinan lokal dan tradisional
- g) Organisasi kemasyarakatan yang relatif statis
- h) Tingginya nilai-nilai sosial

Berdasarkan ciri-ciri tersebut terlihat bahwa masyarakat tradisional di dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang diwarisi nenek moyangnya. Dalam kesehariannya, meskipun kini sudah banyak pengaruh luar dari kehidupan sosialnya, namun masih tetap menjaga nilai-nilai leluhur atau adat istiadat yang telah dipegangnya sejak dahulu. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga identitas kelompok masyarakat tersebut dan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan lingkungan hidup di sekitarnya.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa Gunung Meraksa diikat oleh aturan-aturan adat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat.

B. Hamil Di luar Nikah

Berdasarkan KBBI hamil di luar nikah terdiri atas tiga kata yaitu hamil, pra, dan nikah. Hamil diartikan mengandung atau bunting, pra artinya sebelum dilakukan dan nikah berarti perkawinan yang diawali mengikat janji antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami istri yang sah serta disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan.

Hamil di luar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan masuk kategori zina dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan yang tercela yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil diluar

nikah telah terjadi maka akan timbul masalah besar yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hal ini, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh akad nikah yang sah disebut zina. Zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah.¹¹ Idn Rusyid mendefinisikan zina sebagai setiap persetubuhan yang terjadi bukan karenapernikahan yang sah, bukan karena semu nikah (subhat) dan bukan pula karena pemilikan (terhadap hamba).¹²

Hubungan tersebut tidak di beda-bedakan apakah yang melakukannya seorang gadis, perjaka, bersuami, atau janda, beristri atau duda. Hukum Islam melarang perbuatan zina dengan pernyataan yang sangat keraas. Bahkan sebelum perbuatan itu dilakukan didhului dengan larangan yang bijaksana berupa tindakan preventif agar jangan sekali-kali mendekati zina.¹³ Hal ini ditegaskan dalam perintah Allah SWT :

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra':32)

Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *huddud* atau *had* yaitu suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang

¹¹ M.Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh* , (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Hlm.443

¹² Ibnu Rusyid, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2000), Hlm 332

¹³ Agus Salim Nst, "Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau Dari Hukum Islam", *Jurnal Ushuluddin* Vol.XVII No.2, 2011, Hlm 134

menyangkut hak Allah SWT. Sehingga, hukuman tindak pidana tentang zina telah diatur dalam Al-Qur'an karena merupakan hak Allah SWT.¹⁴ Ada dua macam istilah yang biasa dipergunakan bagi pelaku zina, yaitu zina muhsan dan zina ghoiru muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah, sedangkan zina ghoiru muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah.¹⁵ Zina muhsan hukumannya dirajam sampai mati, sedangkan fenomena pergaulan bebas dan seks bebas termasuk kedalam zina ghoiru muhsan yang hukumannya dicambuk seratus kali.

Walaupun begitu kadangkala masih banyak manusia yang mengikuti hawa nafsunya mereka melakukan perzinahan. Padahal Allah SWT sendiri telah menetapkan zina sebagai perbuatan dosa besar yang ancamannya didunia dan diakhirat sangatlah berat, setelah melakukan perzinahan mereka barulah melakukan pernikahan.

Perkembangan zaman sekarang ini makin canggih, semakin mendukung masyarakat terutama terhadap kaum remaja untuk melakukan perzinahan, sehingga terjadilah sesuatu yang tidak di inginkan, salah satunya ialah hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah merupakan fenomena yang semakin marak dikalangan masyarakat, bahkan seolah-olah hamil di luar nikah telah menjadi bagian dari budaya yang berkembang dalam masyarakat kita. Pengaruh dari kemajuan zaman dimana dua orang berlawanan jenis tidak malu lagi duduk

¹⁴ Syamsul Huda, "Zina Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Hunafa: Jurnal Studia Islamika. Vol, 12. 2 (2015). Hlm 382

¹⁵ Dedi, *Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina*, Al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 2019, Hlm.72

berduaan, gandengan tangan dan sebagainya. Pergaulan tersebut kadang berujung persetubuhan di luar nikah yang mengakibatkan kehamilan. Padahal kehamilan di luar nikah merupakan sebuah aib yang harus ditutupi. Maka salah satu cara untuk menutupi aib tersebut adalah dengan menikahkan wanita yang sedang hamil tersebut.

Setelah membahas hamil di luar nikah di atas dan hukum dalam islam bagi yang berzina, sedangkan dalam suatu daerah-daerah ada berbagai macam hukum yang akan diberikan kepada pelaku hamil di luar nikah tersebut, salah satunya di Desa Gunung Meraksa yang dimana apabila perempuan yang telah hamil di luar nikah maka ia akan mendapat sanksi, karena ia telah melanggar hukum adat dan hukum islam. Sanksi tersebut yakni akan di denda dengan memotong seekor kambing. Sanksi adat tersebut yang dimana telah dilakukan sejak lama yakni pada zaman nenek moyang dahulu, telah terjadi turun temurun hingga saat ini.

C. Fenomenologi

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, *pahainomenon* yang berarti gejala atau segala sesuatu yang menampakkan diri atau memperlihatkan. Istilah fenomena dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu fenomena itu selalu menunjuk keluar dan fenomena dari sudut pandang kesadaran kita.¹⁶ Oleh karena itu, dalam memandang suatu fenomena kita harus terlebih dulu melihat penyaringan atau ratio, sehingga menemukan kesadaran yang sejati. Lebih lanjut dijelaskan bahwa fenomena dipandang dari dua sudut. *Pertama*, fenomena selalu

¹⁶ Donny Gahril Adian, *Pengantar Fenomenologi*, (Depok: Koekoesan, 2016), Hlm.4

menunjuk keluar atau berhubungan dengan realitas di luar pikiran. *Kedua*, fenomena dari sudut kesadaran kita, karena selalu berada dalam keadaran kita. Maka dalam memandang fenomena harus terlebih dahulu melihat penyaringan (*ratio*), sehingga mendapatkan kesadaran yang murni

Fenomenologi ini berasal dari filsafat yang mengelilingi kesadaran manusia yang dicetuskan oleh Edmund Husserl (1857—1938) seorang filsuf Jerman dan dikembangkan oleh Martin Heidegger (1889-1976). Husserl mengembangkan fenomenologinya menjadi fenomenologi murni dimana objek dari fenomenologi adalah fenomena murni. Menurut Husserl fenomena murni adalah fenomena yang bebas dari rasionalisasi. Fenomena murni merupakan data asli yang dapat ditangkap oleh kesadaran manusia yang bebas dari asumsi, keyakinan, dan pengetahuan yang terbentuk dari proses interaksi dengan dunia dan hanya kesadaran murni inilah yang mampu melihat fenomena apa adanya.¹⁷

Menurut Husserl, yang dikutip oleh Bernard Raho, bahwa manusia mengenal dunia hanya melalui pengalaman, segala sesuatu tentang dunia luar sana diterima melalui indera dan dapat diketahui hanya melalui kesadaran, berhubung kesadaran itu penting dan menjadi sumber pengetahuan, maka pencarian filosofis berusaha untuk mengerti bagaimana kesadaran itu bekerja dan bagaimana ia mempengaruhi manusia di dalam kehidupan sehari-hari, proses kerja kesadaran seperti itulah yang menjadi perhatian utama dari fenomenologi.¹⁸

¹⁷ Imalia Dewi Asih, “Fenomenologi Husserl: Sebuah Cara Kembali Ke Fenomena”, Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 9, No.2, September 2005. Hlm 77

¹⁸ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2007), Hlm.127

Ada beberapa definisi fenomenologi menurut Husserl, yaitu: yang pertama, pengalaman subjektif atau fenomenologikal, dan yang kedua suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang.¹⁹ Jadi secara sederhana, fenomenologi diartikan sebagai sebuah studi yang berupaya untuk menganalisis secara deskriptif dan introspektif tentang segala kesadaran bentuk manusia dan pengalamannya baik dalam aspek indrawi, konseptual, moral, estetis, dan religius. Lebih lanjut, Martin Heidegger berpendapat tentang fenomenologi Husserl bahwa manusia tidak mungkin memiliki “kesadaran” jika tidak ada “lahan kesadaran”, yaitu suatu tempat, panorama atau dunia agar “kesadaran” dapat terjadi di dalamnya yang berujung pada eksistensi yang bersifat duniawi.

Jadi dapat disimpulkan, fenomenologi Husserl menekankan bahwa untuk memahami sebuah fenomena seseorang harus menelaah fenomena tersebut apa adanya. Oleh karena itu seseorang harus menyimpan sementara atau mengisolasi asumsi, keyakinan, dan pengetahuan yang telah dimiliki tentang fenomena tersebut. Hanya dengan proses inilah seseorang mampu mencapai pemahaman yang murni tentang fenomena. Selanjutnya, fenomenologi Husserl meyakini bahwa fenomena hanya terdapat pada kesadaran manusia kepada siapa fenomena tersebut menampakkan diri. Sehingga untuk memahamisebuah fenomena seseorang harus mengamati fenomena tersebut melalui orang yang mengalaminya.

Fenomenologi berarti membiarkan segala sesuatu menjadi nyata sebagaimana aslinya, tanpa memaksa kategori-kategori peneliti terhadapnya. Fenomenologi merupakan cara yang digunakan untuk memahami dunia melalui

¹⁹ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, Hlm.130

pengalaman langsung. Konsep pengalaman seseorang dalam memaknai sebuah fenomena menjadikan sebagai pedoman untuk memahami konsep fenomena lain yang terjadi dihadapannya.

Pakar tradisi fenomenologi Maurice Merleau-Ponty, menyatakan pengetahuan akan dunia, bahkan mengetahui ilmiahnya, diperoleh dari beberapa pengalaman akan dunia. Dengan begitu, fenomenologis membuat pengalaman nyata sebagai data pokok sebuah realitas.²⁰ Akan tetapi, tentu saja persoalannya tidak ada dua orang yang mempunyai cerita kehidupan yang sama persis. Membiarkan fenomena itu berbicara sendiri, sehingga oleh kaum fenomenolog, fenomenologi dipandang sebagai rigorous science (ilmu yang ketat). Hal ini sejalan dengan ‘prinsip’ ilmu pengetahuan, sebagaimana dinyatakan James Bryant Connant, bahwa: “cara berpikir ilmiah menuntut kebiasaan menghadapi kenyataan dengan tidak berprasangka oleh konsepsi-konsepsi manapun sebelumnya. Pengamatan yang cermat dan ketergantungan pada eksperimen adalah asas penuntun”.²¹

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Fenomenologi adalah suatu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk menelaah dan mendeskripsikan sebuah fenomena sebagaimana dialami secara langsung oleh manusia dalam hidupnya sehari-hari. Fokus telaah fenomenologi yaitu pengalaman hidup manusia sehari-hari. Secara khusus fenomenologi berupaya

²⁰ Alex Sobur, *Filsafat Komunikasi Tradisi dan Metode Fenomenologi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), Hlm.7

²¹ Dedy Mulyana dan Solatun, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), Hlm.91

untuk menelaah dan mendeskripsikan pengalaman hidup manusia sebagaimana adanya, tanpa proses interpretasi dan abstraksi. Jadi Studi fenomenologi merupakan sudut pandang yang fokus terhadap pengalaman-pengalaman individu dan interpretasi dunia. Studi fenomenologi berasumsi bahwa setiap individu mengalami suatu fenomena dengan segenap kesadarannya. Dengan kata lain studi fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalamannya dalam suatu peristiwa.

Dalam penelitian ini, fenomenologi di aplikasikan dalam sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah. Setiap peristiwa hamil di luar nikah yang terjadi pada masyarakat Desa Gunung Meraksa maka harus menyelesaikan sanksi adat tersebut karena perbuatan kehamilan di luar nikah merupakan perbuatan tercela yang sangat dilarang dalam agama Islam. Penerapan sanksi adat ini adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran bahwa perbuatan hamil di luar nikah adalah kesalahan dan suatu perbuatan yang dilarang dalam agama dan adat serta untuk memberikan efek jera dan rasa malu pada masyarakat desa terutama para mudamudi. Untuk proses penyelesaian sanksi adat jika tidak menyelesaikan proses sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah maka akan terjadi fenomena seperti desa akan mendapat balak atau musibah serta kejadian-kejadian lainnya.

BAB III

DESKRIPSI DESA GUNUNG MERAKSA

A. Lintasan Sejarah Desa Gunung Meraksa dan Letak Geografisnya

1. Sejarah Desa Gunung Meraksa

Desa Gunung Meraksa merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kabupaten Lahat lebih tepatnya di Kecamatan Tanjung Sakti PUMU. Desa Gunung Meraksa ini sudah tiga kali pindah tempat, sekitar tahun 1600 desa ini berada di Lembak Pante, lalu tahun 1870 pindah ke Tebat Ipo, karena tempat ini jauh dari permukiman dusun-dusun yang lain dan jauh dari pasar tradisional atau disebut kalangan karena tempat ini berada di tempat yang lebih tinggi dibanding desa-desa yang lain, maka pada tahun 1930 pindahlah ketempat yang dinamakan Gunung Meraksa.¹

Yang merancang desa Gunung Meraksa ini adalah Jurai Tue yaitu Raden Kuning. Raden Kuning ini memiliki pengikut sebanyak empat orang yaitu yang bernama Mutakin, Stain, Traus, dan Gumbang. Untuk mencari lokasi yang bagus Raden Kuning ini betapa dibeperapa tempat pilihan yang akan dijadikan sebuah desa, kemudian Raden Kuning memutuskan lokasi yang akan dijadikan sebuah desa. Desa ini dinamakan Gunung Meraksa yang berarti Aman, Damai, Termal, berharap dengan nama ini desa ini menjadi desa yang Aman, Damai, Termal.²

¹ *Wawancara* dengan bapak Mardun, Ketua Adat Desa Gunung Meraksa, Kec.Tanjung Sakti PUMU, Kab.Lahat, 4 Februari 2022

² *Wawancara* dengan ibu Suriati, Masyarakat Desa Gunung Meraksa, Kec.Tanjung sakti PUMU, Kab.Lahat, 8 Februari 2022

Dan sampai sekarang penduduk Desa Gunung Meraksa sudah mantap berada dikawasan tersebut, Desa ini sekarang terdiri dari tiga dusun.

2. Iklim

Desa Gunung Meraksa memiliki kondisi iklim sebagaimana daerah pada umumnya yang ada di Indonesia yaitu iklim penghujan dan kemarau. Kondisi iklim ini juga sangat mempengaruhi pola tanaman di Desa Gunung Meraksa.

3. Letak Geografis

Desa Gunung Meraksa adalah salah satu desa yang menjadi bagian dari Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.

- a. Luas wilayah : 24,25 KM²
- b. Luas Desa (Permukiman) : 15 Ha
- c. Panjang Sungai : 793 M
- d. Kondisi tanah : Rawa-Rawa
- e. Panjang Parit : 545 KM
- f. Luas Lahan Pertanian : 16,43 KM²

Dan Desa Gunung Meraksa ini berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Desa Kembang Ayun
- b. Sebelah Selatan : Desa Batu Rancing
- c. Sebelah Timur : Desa Tanjung Alam
- d. Sebelah Barat : Perbukitan dan persawahan


Luas wilayah Desa Gunung Meraksa berukuran 24,25 KM² yang dimana 75% berupa daratan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Yang

dimanfaatkan untuk lahan persawahan dan perkebunan dan 25% dimanfaatkan untuk wilayah perumahan masyarakat desa. Pembagian wilayahnya di Desa Gunung Meraksa ini dibagi menjadi 3 Dusun yaitu Dusun I, Dusun II, dan Dusun III. Setiap Dusun Dipimpin oleh seorang Kepala Dusun dengan Pemimpin Utamanya adalah Kepala Desa.³

³ Dokumen data Desa Gunung Meraksa, Kec. Tanjung Sakti PUMU, Kab. Lahat, Tahun 2022

Gambar 3.1

Peta Wilayah Kecamatan Tanjung Sakti Pumu⁴



⁴ Wilayah kerja statistik badan pusat statistik

B. Keadaan Demografi, Pendidikan, dan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Gunung Meraksa

1. Keadaan Demografi

a. Keadaan Penduduk

Desa Gunung Meraksa terbagi menjadi tiga dusun, yaitu Dusun I (Dusun Lembak), Dusun II (Dusun Tengah), Dusun III (Dusun Pucuk). Jumlah penduduk desa Gunung Meraksa pada tahun 2022 berjumlah 1.537 jiwa terdiri dari 823 jiwa perempuan dan 714 jiwa laki-laki, dan jumlah kepala keluarga 450 KK.⁵ Penduduk merupakan salah satu yang harus ada dalam sebuah desa atau kampung, desa atau negara tidak akan berdiri kalau tidak mempunyai penduduk atau biasa dikenal dengan rakyat, karena penduduk menjadi penunjang dari semua kegiatan yang akan diinstruksikan oleh Pemerintahan Desa misalnya dibidang pertanian, pendidikan, perdagangan, dan lain sebagainya. Karena dengan adanya penduduklah menjadi sumber dan alasan didirikannya sebuah desa, agar pembangunan akan menjadi lebih berkembang dan merata.

Suatu desa bisa ada dan terbentuk karena adanya masyarakat yang manusianya saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dengan kata lain mereka saling membutuhkan, manusia sebagai makhluk sosial yang menciptakan perubahan-perubahan yang terjadi didalam suatu masyarakat itu. Salah satunya adalah komposisi dalam jumlah kependudukan, misalnya kelahiran, kematian, perpindahan penduduk baik datang maupun pergi.

Desa Gunung Meraksa terbagi menjadi tiga dusun. Jumlah penduduk desa Gunung Meraksa pada tahun 2022 berjumlah 1.537 jiwa terdiri dari 823 jiwa perempuan dan 714 jiwa laki-laki, dan jumlah kepala keluarga 450 KK.

Berikut tabel data penduduk Desa Gunung Meraksa pada tahun 2022:

⁵ *Wawancara* dengan Ibu Eva Pramastini, Kades Desa Gunung Meraksa, Kec. Tanjung Sakti PUMU, Kab. Lahat, 8 Februari 2022

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Desa Gunung Meraksa,
Kec. Tanjung sakti Pumu(2022)⁶

Keterangan	Dusun 1	Dusun II	Dusun III	Total
Jumlah KK	123	171	156	450
Jumlah Pnduduk	451	433	653	1.537
Perempuan	252	230	341	823
Laki-laki	199	203	312	714


Dari Tabel 3.1 di atas dapat dilihat jumlah penduduk Desa Gunung Meraksa dari dusun I, dusun II, dan dusun III keseluruhannya berjumlah 1.537 jiwa dan memiliki 450 KK. Terdiri dari 823 jiwa perempuan, dan 714 jiwa laki-laki.

⁶ Dokumen data Desa Gunung Meraksa, Kec. Tanjung Sakti PUMU, Kab. Lahat, Tahun 2022

Gambar 3.2

STRUKTUR ORGANISASI

DESA GUNUNG MERAкса KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU



Sumber : Kantor Desa Gunung Meraksa. Kec. Tanjung Sakti PUMU

2. Pendidikan

Pendidikan dan ilmu pengetahuan merupakan suatu alat atau bekal hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak. Ilmu pengetahuan adalah salah satu sumber untuk mencapai kesuksesan dalam mengarungi kehidupan. Di Desa Gunung Meraksa walaupun masyarakat desa yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, namun secara umum masyarakat desa ini memiliki keinginan tinggi untuk meningkatkan taraf pendidikan anak-anak mereka. Masyarakat Desa Gunung Meraksa ini berkeinginan keras untuk menyekolahkan anaknya, supaya tidak seperti orang tuanya bertani dan orang tuanya berharap supaya anaknya bisa merubah nasib keluarganya.

Tabel 3.2
Tingkat Pendidikan Penduduk Tahun 2022⁷

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tamat SD	320 Orang
Tidak Tamat SD	297 Orang
Tamat SMP	310 Orang
Tamat SMA/SMK/MA	507 Orang
Sarjana	37 Orang
Belum Masuk Pada Tingkat Pendidikan (Masih Balita/Anak-	66 Orang

⁷ Dokumen data Desa Gunung Meraksa, Kec. Tanjung Sakti PUMU, Kab. Lahat, Tahun 2022

Anak)	
Total	1.537 Orang

Dari tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Gunung Meraksa merupakan masyarakat yang juga sangat mementingkan pendidikan. Dengan tingkat pendidikan sebanyak 1.471 orang, dan yang belum masuk sekolah (balita/anak-anak) sebanyak 66 orang.

3. Sosial Ekonomi

Desa Gunung Meraksa merupakan salah satu desa pertanian yang ada di Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat, maka mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Dalam kesehariannya petani dengan bekal pengetahuan dan keterampilan seadanya, menyebabkan para petani memiliki penghasilan yang beragam pula. Dengan pengetahuan bertani yang seadanya inilah yang menyebabkan tingkat perekonomian diwilayah ini tergolong masih kurang dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Jika hal ini dirumuskan dalam penggolongan tahapan keluarga, maka Desa Gunung Meraksa sebagian penduduknya termasuk keluarga pra sejahtera dan secara umum tergolong dalam keluarga sejahtera I, hal ini dapat dilihat dari kondisi sehari-hari mereka yang terkadang belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan baik. Bahkan hal ini terkadang yang dimiliki dampak bagi sebagian warganya dalam memilih jalan keluar untuk keluar dari masalah

ekonomi tersebut, serta tidak jarang pula menyeret remaja untuk memilih jalan singkat daripada harus menempuh pendidikan.⁸

Alasan ini menyebabkan masih banyak penduduk yang tidak menyekolahkan anaknya sampai kejenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dana dan kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pendidikan. Yang dimana karena mata pencarian masyarakat petani dan yang hasilnya pun tahunan itupun tidak pasti karena terkadang gagal panen dan penurunan harga, maka para petani jadi kesusahan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari atau kebutuhan sekolah. Jadi pertumbuhan ekonomi masyarakat di Desa Gunung Meraksa dipengaruhi oleh pertumbuhan hasil pertanian, perkebunan serta perdagangan. Untuk mengetahui lebih lengkapnya berikut tabel data pekerjaan masyarakat Desa Gunung Meraksa adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Pekerjaan Penduduk Desa Gunung Meraksa⁹

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	903 Jiwa
PNS	6 Jiwa
Guru	15 Jiwa

⁸ *Wawancara* dengan bapak Suprianto, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Gunung Meraksa, Kec.Tanjung Sakti PUMU, Kab.Lahat, 10 Februari 2022

⁹ Dokumen Data Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Tahun 2022

Swasta	4 Jiwa
Bidan/ Perawat	7 Jiwa
Polisi	1 Jiwa
Pedagang	21 Jiwa
Tukang/Kuli Bangunan	16 Jiwa
Pensiunan	2 Jiwa
Belum Masuk Angkatan Kerja (Masih Sekolah/Pengangguran/Anak-Anak)	562 Jiwa
Total	1.537 Jiwa

Dari tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Gunung Meraksa mayoritas bermata pencarian Petani yaitu dengan jumlah sebanyak 903 jiwa. Sedangkan 562 Jiwa tidak termasuk kedalam jumlah angkatan kerja (anak-anak/pengangguran/masih sekolah).

C. Kehidupan Agama dan Budaya Masyarakat Desa Gunung Meraksa

1. Agama Masyarakat Desa Gunung Meraksa

Seluruh masyarakat Desa Gunung Meraksa hanya menganut satu jenis keyakinan/ agama yaitu agama Islam dengan jumlah penduduk 1.537 Jiwa. Masyarakat Desa Gunung Meraksa selalu melakukan sholat berjamaah di masjid. Dalam menunjang aktifitas peribadatan Desa Gunung Meraksa, dibangun sarana dan prasarana ibadah baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah. Untuk lebih jelasnya berikut tabel sarana keagamaan di Desa Gunung Meraksa :

Tabel 3.4
Sarana Keagamaan¹⁰

Sarana Keagamaan	Jumlah
Masjid	1
Musholla	1
TPQ	1
Kelompok Majelis Taklim	2
Jamaah Tabligh	Sekelompok

Dari tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa seluruh masyarakat bahwa masyarakat Desa Gunung Meraksa memiliki Masjid satu (satu), Musholla satu (satu), TPQ satu (satu), Kelompok Majelis Taklim dua (dua), dan sekelompok Jamaah Tabligh.

2. Budaya Masyarakat Desa Gunung Meraksa

Budaya masyarakat Desa Gunung Meraksa merupakan budaya suku Pasemah, kaya dengan nilai-nilai adat, tradisi dan budaya yang khas. Masyarakat pasemah sejak dulu sudah memiliki tatanan dan aturan masyarakat yang bernama “Lampik Empat, Merdike Due” yakni “Perwujudan Demokrasi Murni”, yang muncul, berkembang, dan diterapkan sepenuhnya oleh semua komponen masyarakat setempat. Masyarakat Desa Gunung Meraksa dikenal sebagai desa yang ramah dan selalu menjaga sopan santun, masyarakatnya masih sangat

¹⁰ Dokumen Data Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Tahun 2022

mengenal dengan sifat gotong royong, membantu sesama. Pada bidang budaya ini masyarakat Desa Gunung Meraksa sangat menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat daerah setempat yang sudah diwarisi oleh para leluhur mereka, hal ini dapat dibuktikan dengan masih eksis dan aktifnya lembaga adat desa tersebut, yang sekarang dipimpin oleh bapak Mardun, bahkan hukum adat sudah diperkuat dengan adanya musyawarah bersama para tokoh-tokoh masyarakat dalam membuat hukum tersebut dan diterapkan ditengah masyarakat. Bapak Mardun mengatakan:

*“Kalau untuk adat di desa ini inshaa Allah masih sangat kuat, karena masyarakat masih mau mendengarkan para tokoh-tokoh adat, bahkan sekarang itu, adat bakal lebih diperkuat lagi demi untuk ketentraman dan kenyamanan masyarakat, dan akan diberi hukuman bagi yang melanggar ketentuan adat yang berlaku dan akan dikenakan sanksi yang beragam, sesuai dengan kesalahan yang dilakukan”.*¹¹

¹¹ Wawancara dengan Bapak Mardun, Ketua Adat Desa Gunung Meraksa, 4 Februari 2022

BAB IV
LATAR BELAKANG, PROSESI, DAN PANDANGAN TOKOH DESA
TERHADAP SANKSI ADAT BAGI PELAKU HAMIL DI LUAR
NIKAH DI DESA GUNUNG MERAKSA

A. Latar Belakang Timbulnya Sanksi Adat Bagi Pelaku Hamil Di luar Nikah Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat

Penduduk desa Gunung Meraksa seluruhnya menganut agama Islam, dan sepakat menetapkan berbagai sanksi adat, yang mana desa Gunung Meraksa ini harus menjalankan hukuman bagi pelanggar syariat ajaran Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, walaupun hukumannya berbeda dari aturan yang ditetapkan syari'at Islam tetapi tujuan sanksi adat ini sama. Sanksi adat merupakan serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat secara turun-temurun. Sanksi adat ini berusaha untuk menetralkan kegoncangan yang terjadi akibat pelanggaran adat. Kemudian untuk mempertahankan sanksi adat agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara masyarakat ada yang diberi tugas dan wewenang untuk mengawasinya.

Salah satu bentuk sanksi adat yang ada di desa Gunung Meraksa adalah sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah. Sanksi adat hidup di tengah masyarakat sebagai aturan yang ditaati secara bersama-sama yang bertujuan untuk mendirikan masyarakat yang sopan santun, beradat, adil, aman lahir dan batin. Sanksi adat disebagian tempat daerah Tanjung Sakti juga dikenal dengan istilah

cuci kampung. Pengertian sanksi adat menurut ketua adat Desa Gunung Meraksa bapak Mardun menyatakan bahwa :

*“Sanksi adat ini sudah sejak zaman nenek moyang dahulu yakni pada tahun 1871 mulai diberlakukan dan tidak dapat dirubah atau dikurangi bentuk hukumannya. Dengan adanya pemberian hukuman ini diharapkan yang melanggar bisa berubah dan bertaubat kepada Allah SWT. Serta untuk menghindari celakanya kampung akibat perbuatan-perbuatan tercela tersebut”.*¹

Selanjutnya pengertian sanksi adat menurut bapak Priyansono selaku masyarakat Desa Gunung Meraksa, beliau mengatakan bahwa :

*“Sanksi adat ini merupakan suatu sanksi hukuman bagi masyarakat yang telah melanggar aturan-aturan yang tidak patut menurut norma agama dan menurut hukum adat seperti misalnya terjadi hamil di luar nikah. Sanksinya berupa harus membeli seekor kambing untuk nantinya disembelih dan dimakan bersama”.*²

Lebih lanjut bapak Mardun menjelaskan, di Desa masih sangat menjunjung tinggi aturan-aturan ajaran Islam di antaranya menjaga kesucian, kehormatan, menjaga aib, sopan santun serta rasa malu, berbeda dengan di kota yang dimana menganggap biasa prihal kehamilan di luar nikah kalau di kota jika

¹ Wawancara dengan Bapak Mardun, Ketua Adat Desa Gunung Meraksa, Kec.Tanjung Sakti PUMU, Kab.Lahat, 3 Oktober 2021

² Wawancara dengan Bapak Priyansono, Masyarakat Desa Gunung Meraksa, Kec.Tanjung Sakti PUMU, Kab.Lahat, 28 september 2021

terjadi kehamilan di luar nikah maka tidak ada sanksi-sanksi yang ditetapkan kepada pelaku dan bahkan ada juga yang memilih untuk aborsi. Sedangkan kalau di desa perbuatan ini mendapat sanksi karena desa ini masih suci dan perbuatan hamil di luar nikah merupakan perbuatan kotor, jadi desa ini akan menjadi kotor dan perlu dilakukan pembersihan dusun atau mensucikn kembali dusun yaitu dengan penyembelihan seekor kambing.³

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku hamil di luar nikah telah lama dilaksanakan oleh masyarakat desa Gunung Meraksa. Sanksi adat di Desa Gunung Meraksa sudah ada sejak zaman dahulu lebih tepatnya pada tahun 1871, yang dimana pada saat itu Beteri Sementing Kuning dengan Bujang Dataran melanggar hukum adat yaitu melakukan zina hingga terjadi kehamilan di luar nikah, pada saat itu pihak keluarganya meminta darah kambing sebagai penebus kesalahan yang telah mereka perbuat karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar aturan Islam dan melanggar adat serta mengotori desa.⁴ Di desa masih sangat menjunjung tinggi aturan-aturan ajaran Islam diantaranya menjaga kesucian, kehormatan, menjaga aib, sopan santun serta rasa malu.

Pada saat Beteri Sementing Kuning dengan Bujang Dataran telah melakukan perbuatan zina hingga terjadi kehamilan di luar nikah pihak kelurganya meminta darah kambing sebagai penebus kesalahannya, karena desa

³ *Wawancara* dengan Bapak Mardun, Ketua Adat Desa Gunung Meraksa, Kec.Tanjung Sakti PUMU, Kab Lahat, 3 Oktober 2021

⁴ *Wawancara* dengan Bapak Mardun, Ketua Adat Desa Gunung Meraksa, Kec.Tanjung Sakti PUMU, Kab Lahat, 3 Oktober 2021

ini masih suci dan yang dimana perbuatan hamil di luar nikah merupakan perbuatan yang melanggar syari'at Islam dan perbuatan tersebut merupakan mengotori desa, karena desa ini telah kotor maka harus segera dilakukan pembersihan dusun atau mensucikn kembali dusun yaitu dengan penyembelihan seekor kambing. Sejak saat kasus Beteri Sementing Kuning dengan Bujang Dataran yang melakukan zina hingga terjadi hamil di luar nikah, diberi sanksi dengan menyembelih seekor kambing, dan pihak Puyang Raje (Kepala Desa) pada saat itu menyampaikan kepada masyarakat untuk menjaga kesucian, kehormatan, menjaga aib, sopan santun, serta rasa malu dan jangan melanggar syari'at agama Islam, agar Desa aman, damai, dan tetap suci.⁵

Barangsiapa yang telah melanggar hukum adat maka harus segera menyelesaikan sanksi adat yang telah ditetapkan. Karena perbuatan tercela tersebut desa menjadi kotor (tidak suci) maka harus segera di bersihkan atau di sucikan kembali. Karena jika dusun tersebut belum dibersihkan atau disucikan kembali dengan penyembelihan seekor kambing. Maka, desa tersebut akan mendapat banyak musibah (balak) serta kejadian-kejadian yang lainnya seperti desa akan terasa panas, akan terjadi keributan antar masyarakat, daun pohon pisang dan daun pohon kelapa yang mengkriting karena habis dimakan ulat, timbul wabah penyakit terutama anak-anak yang masih balita yang rentan terkena, serta jika pelaku belum juga mengaku atau belum menyelesaikan sanksi adat tersebut maka ada salah satu warga setempat yang kesurupan dan ia akan

⁵ *Wawancara* dengan Bapak Mardun, Ketua Adat Desa Gunung Meraksa, Kec.Tanjung sakti PUMU, Kab.Lahat, 3 Oktober 2021

menyebutkan nama si pelaku hamil di luar nikah tersebut.⁶ Dengan begitu pelaku hamil di luar nikah tersebut akan segera diketahui oleh masyarakat dan tidak bisa mengelak lagi.

Jadi, dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi timbulnya sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu adalah akibat terjadinya fenomena seperti desa akan mendapat banyak musibah (balak) serta kejadian-kejadian yang lainnya seperti desa akan terasa panas, akan terjadi keributan antar masyarakat, daun pohon pisang dan daun pohon kelapa yang mengkriting karena habis dimakan ulat, timbul wabah penyakit terutama anak-anak yang masih balita yang rentan terkena, serta jika pelaku belum juga mengaku telah melanggar hukum adat atau belum juga menyelesaikan sanksi adat tersebut maka ada salah satu warga setempat yang kesurupan dan ia akan menyebutkan nama si pelaku hamil di luar nikah tersebut.

Sanksi adat di Desa Gunung Meraksa ini sudah ada sejak zaman dahulu dan hingga sekarang masih terus diterapkan maka dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Desa Gunung Meraksa merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai adat dalam kehidupan mereka. Seperti halnya sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah ini masih mereka laksanakan hingga sekarang. Dengan di adakannya sanksi adat ini diharapkan

⁶Wawancara dengan Ibu Suriati, Masyarakat Desa Gunung Meraksa, Kec.Tanjung Sakti PUMU, Kab.Lahat, 8 Februari 2022

dapat meminimalisir terjadinya kehamilan di luar nikah terutama di kalangan para pemuda/i.

B. Prosesi Sanksi Adat Bagi Pelaku Hamil Di luar Nikah Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat

Sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Desa Gunung Meraksa ini sudah ada sejak zaman dahulu lebih tepatnya tahun 1871. Untuk bahan-bahan yang diperlukan pada prosesi penyelesaian sanksi adat terhadap pelaku hamil diluar nikah ini berupa :

- 1) Satu ekor kambing (bebas tanpa ketentuan)
- 2) 5 Kg beras
- 3) Bahan pokok untuk memasak
- 4) Uang senilai Rp 50.000

Namun untuk bahan-bahan penyelesaian sanksi adat di atas kemudian sekitar tahun 1999 mengalami beberapa perubahan, perubahan tersebut yaitu :

- 1) Tetap satu ekor kambing (bebas tanpa ketentuan)
- 2) 7 Kg beras
- 3) Bahan pokok untuk memasak
- 4) Uang senilai Rp.300.000

Dari ketetapan bahan-bahan untuk proses penyelesaian sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah di Desa Gunung Meraksa di atas dapat dilihat telah mengalami beberapa perubahan, perubahan tersebut terjadi sekitar tahun 1999 yaitu 5 Kg beras berubah menjadi 7 Kg beras, uang senilai Rp 50.000 kemudian menjadi Rp 300.000.

Sebelum ke prosesi penyelesaian sanksi adat terhadap pelaku hamil di luar nikah ada beberapa pantangan atau larangan dan ketentuan-ketentuan saat prosesi penyelesaian sanksi adat tersebut berlangsung, pantangan atau larangan tersebut harus dipatuhi masyarakat Desa Gunung Meraksa, yaitu sebagai berikut:⁷

- 1) Hewan yang digunakan pada proses penyelesaian sanksi adat terhadap pelaku hamil di luar nikah harus kambing tidak boleh diganti dengan hewan lainnya. Untuk warna, jenis kelamin dan umur kambing bebas tidak ada ketentuannya.
- 2) Tempat penyelesaian sanksi adat harus dilakukan di penghujung Desa Gunung Meraksa. Lebih lanjut bapak Mardun menjelaskan:
*“Sebenarnya kalau dahulu proses penyelesaian sanksi adat bertempat di masjid karena dahulu masjid berada di penghujung desa tapi lama kelamaan masyarakat banyak membangun rumah di ujung desa Gunung Meraksa jadi posisi masjid sudah berada di tengah-tengah desa, jadi lah di rubah di luar desa atau lebih tepatnya di penghujung desa, kenapa di penghujung desa karena peroses memasak itu akan berasap nah asapnya ditakutkan terhirup oleh muda-mudi”.*⁸
- 3) Bujang gadis tidak boleh mendekat karena kalau sampai terhirup asap dari proses penyelesaian sanksi adat itu maka akan menular hingga tujuh turunan.

⁷ Wawancara dengan Bapak Mardun, Ketua Adat Desa Gunung Meraksa, Kec.Tanjung Sakti PUMU, Kab.Lahat, 4 Februari 2022

⁸ Wawancara dengan Bapak Mardun, Ketua adat Desa Gunung Meraksa, Kec.Tanjung Sakti PUMU, Kab.Lahat, 4 Februari 2022

- 4) Setelah selesai makan kalau ada sisa masakan atau makanan tersebut seperti gulai dan nasi tidak boleh dibawa pulang, kalau ada sisa langsung dibuang atau dikasihkan ke hewan.

Pada prosesi penyelesaian sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah di Desa Gunung Meraksa ini selain bahan-bahan mengalami perubahan, terjadi juga perubahan pada rangkaian penyelesaian sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah, yaitu :

- 1) Darah kambing itu dituangkan ke daun pinang lalu daun pinang yang berisi darah kambing tersebut ditarik untuk mengelilingi Desa Gunung Meraksa sebagai pembersihan desa.
- 2) Pelaku hamil di luar nikah diungsikan selama 3 bulan (selama 3 bulan itu tidak boleh berada di kawasan desa Gunung Meraksa)

Untuk prosesi penyelesaian sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Desa Gunung Meraksa ini setelah mengalami beberapa perubahan pada bahan-bahan dan rangkaian sanksi adat, berikut rangkaian prosesi penyelesaian sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Desa Gunung Meraksa yang berlaku hingga kini :

1. Pihak keluarga pelaku melapor ke ketua adat bahwa telah melanggar hukum adat
2. Pihak keluarga laki-laki dan perempuan serta pihak lembaga adat menentukan hari, tanggal dan tempat untuk mengadakan proses

penyelesaian sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah, penyelesaian tersebut dilakukan di malam hari.

3. Kemudian menyiapkan semua kebutuhan dan syarat untuk menyelesaikan sanksi bagi pelaku yaitu beras 7 kg, satu ekor kambing, bahan bahan untuk memasak serta bahan pokok lainnya untuk dimasak dan di makan bersama, kemudian yang terakhir menyiapkan sanksi uang sebesar RP 300.000 untuk para saksi, dan untuk ketua adat.
4. Memanggil Kepala Desa, Kepala Dusun, lembaga adat, tokoh agama, dan beberapa tokoh masyarakat untuk ketempat yang telah ditentukan
5. Kemudian setelah semuanya berkumpul dilanjutkan dengan penyembelihan kambing
6. Setelah kambing selesai disembelih dilanjutkan memasak bersama
7. Setelah selesai memasak lalu dihidangkan, dan semuanya duduk ditengah yang di alasi tikar, kemudian ketua adat besuare atau sambutan mengenai telah terjadi pelanggaran adat di Desa Gunung Meraksa, Ketua adat menyampaikan suare :

“ Jadi kite malam ni ngadekah sedekah karne ade ye melanggar hukum adat, kite mohon doa jangan teulang agi kejadian ini, ngke semoga jeme ye baru kejadian ini mintak-mintak die aman tentram, selamat dan selalu bertaqwa kepada Allah SWT. Jadi ini mari kite sesame mohon doa jangan teulang agi kejadian model ini”.

8. Setelah ketua adat selesai besuare dilanjutkan berdoa bersama, doa tersebut adalah untuk memohon ampun kepada Allah SWT agar kampung

tidak celaka oleh perbuatan hamil di luar nikah yang dimurkai Allah SWT. Doa tersebut juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk taat kepada Allah dan menjauhi segala larangannya.

9. Setelah pembacaan doa selesai, lalu dilanjutkan makan bersama

Itulah rangkaian prosesi penyelesaian sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Desa Gunung Meraksa. Jadi proses penyelesaian sanksi adat ini sudah mengalami beberapa perubahan, tetapi walaupun sudah mengalami beberapa perubahan sanksi adat tersebut masih terus berlangsung hingga kini.

Segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Soejono Soekanto berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologi, ekonomis, kebudayaan, komposisi penduduk, serta ideologi⁹ Yang memaksa masyarakat hidup di zaman modern karena adanya perubahan sosial. Dari sini dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat pasti ada perubahan di dalam kehidupannya.

Jadi, perubahan-perubahan pada prosesi penyelesaian sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Desa Gunung Meraksa ini terjadi perubahan salah satunya karena unsur ekonomi, kebudayaan, faktor sosial serta kehidupan zaman modern. Padahal sangat disayangkan jika ada beberapa rangkaian-rangkaian

⁹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), Hlm. 263

proses penyelesaian sanksi adatnya tidak di berlakukan lagi padahal yang dahulu sanksinya sangat berpengaruh untuk mengurangi kasus kehamilan di luar nikah.

C. Pandangan Tokoh Desa Terhadap Sanksi Adat Bagi Pelaku Hamil Di luar Nikah Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti PUMU Kabupaten Lahat

Masyarakat Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti PUMU Kabupaten Lahat memiliki pemahaman yang beragam dan berbeda dalam memahami sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah, karena latar belakang mereka juga berbeda, baik dari pendidikan, keagamaan dan sosial sehingga sangat berpengaruh pada pemikiran mereka.

Disini penulis sudah mewawancarai pasangan pelaku hamil di luar nikah dan beberapa tokoh desa di Desa Gunung Meraksa, yaitu :

1) YA dan K selaku pelaku hamil di luar nikah di Desa Gunung Meraksa

YA (35 tahun) merupakan warga Desa Gunung Meraksa dusun 1 (satu), YA merupakan anak ke 1 dari 5 bersaudara, YA lahir dari keluarga yang cukup mapan dan K (37) merupakan warga Desa Batu Rancing, K merupakan anak ke 2 dari 6 bersaudara, K lahir dari keluarga mapan. Kini YA dan K mempunyai dua anak laki-laki. Pristiwa hamil di luar nikah tersebut terjadi pada tahun 2006, YA dan K menyadari bahwa perbuatan mereka telah melanggar syari'at Islam dan hukum adat, mereka segera membicarakan kesalahan mereka ke masing-masing keluarga dan segera melapor ke ketua adat untuk menyelesaikan sanksi adat, sebagaimana hasil wawancara dengan YA dan K mengenai sanksi adat yang telah diterapkan di Desa Gunung Meraksa yaitu :

*“Kami setuju dan tidak keberatann dengan sanksi tersebut, karena kami memang telah melakukan kesalahan, dan juga sanksi adat ini sudah ada sejak dahulu dan bisa dibilang wajib dipatuhi karena jika tidak maka akan mendapat musibah bukan hanya kami tapi masyarakat juga akan kena imbasnya”.*¹⁰

2) Bapak Alamin selaku tokoh agama Desa Gunung Meraksa

Hasil wawancara dengan bapak Alamin (60 tahun) selaku tokoh agama Desa Gunung Meraksa, mengenai sanksi yang diterapkan di Desa Gunung Meraksa. Beliau berpendapat:

“Sanksi adat memang terkesan ringan dibandingkan dengan sanksi yang di anjurkan agama dalam persoalan hamil di luar nikah. Sanksi adat yang diterapkan adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran bahwa perbuatan hamil di luar nikah adalah kesalahan. Sanksi adat ini adalah sanksi sosial yang memberikan peringatan bahwa perilaku itu tercela dan tidak baik dilakukan.

Lebih lanjut bapak Alamin menyatakan beliau menghargai usaha ini sebagai upaya memberikan kesadaran bahwa perbuatan tercela mesti dihindari. Sebaiknya ini sebagai pelajaran bahwa apa yang dilarang Allah SWT juga buruk dipandangan manusia dan selayaknya manusia menjauhi apa yang dilarang agama. Bapak Alamin juga mengatakan bahwa beliau setuju kalau sanksi adat ini

¹⁰ Wawancara dengan YA dan K, *Pelaku Hamil Diluar Nikah Di Desa Gunung Meraksa*, Kec.Tanjung sakti PUMU, Kab.Lahat, 4 Februari 2022

dilestarikan dan dijadikan sebagai ukuran bagi masyarakat untuk melakukan hubungan muda-mudi. Bila sudah terkena sanksi adat sebaiknya malu dan bertaubat serta menjadikannya sebagai aib yang memalukan baik dari pelaku maupun keluarganya”.¹¹

3) Bapak Mardun selaku tokoh adat Desa Gunung Meraksa

Hasil wawancara dengan bapak Mardun (76 tahun) selaku ketua adat Desa Gunung Meraksa, dengan diterapkannya sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Desa Gunung Meraksa. Beliau mengatakan:

"Perbuatan hamil di luar nikah adalah perbuatan tercela dan seharusnya di hindari. Sebenarnya sanksi adat ini sangat ringan bila dibandingkan dengan hukum yang ditetapkan agama Islam. Sanksi adat tersebut adalah untuk memberikan efek jera dan menjadikan pelaku menyadari kesalahannya dan menumbuhkan rasa malu bagi pelaku dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah sebuah aib dan kesalahan serta diharapkan dengan adanya sanksi adat ini dapat meminimalisir terjadinya kehamilan di luar nikah terutama dikalangan pemuda-pemudi. Tetapi selain itu di adakannya sanksi adat tersebut juga untuk menjaga kesucian desa dan menghindarkan desa dari balak (musibah) seperti desa akan terasa panas, akan terjadi keributan antar masyarakat, daun pohon pisang dan daun pohon kelapa yang ruting

¹¹ Wawancara dengan Bapak Alamin, Tokoh Agama Desa Gunung Meraksa, Kec.Tanjung Sakti PUMU, Kab.Lahat, 3 Februari 2022

*karena habis dimakan ulat, dan timbul wabah penyakit terutama anak-anak yang masih balita yang rentan terkena”.*¹²

4) Bapak Hairudin Agustus selaku KADUS I Desa Gunung Meraksa

Hasil wawancara dengan bapak Hairudin Agustus (38 tahun) selaku KADUS I Desa Gunung Meraksa. Mengenai penerapan sanksi adat yang ada di Desa Gunung Meraksa, beliau mengatakan:

*“Penerapan sanksi adat ini sangat baik dan memang harus dilestarikan. Diharapkan dengan adanya sanksi adat ini dapat meminimalisir terjadinya kasus hamil di luar nikah, serta untuk memberikan efek jera dan rasa takut bagi yang belum melakukannya. Selain itu sanksi adat ini juga sebagai pembersihan desa atau disebut dengan istilah cuci kampung, sanksi adat ini sudah berlangsung sejak zaman dahulu pada zaman nenek moyang menurut kepercayaan masyarakat bahwa sanksi adat tersebut wajib dijalankan karena jika tidak Desa Gunung Meraksa akan mendapat musibah (balak) yaitu akan terjadi keributan di desa, daun pohon kelapa dan daun pohon pisang menguning dan ruting habis di makan ulat, serta timbul wabah penyakit terutama pada anak-anak”.*¹³

5) Bapak Nasrun selaku tokoh masyarakat Desa Gunung Meraksa

Hasil wawancara dengan bapak Nasrun (61 tahun) selaku tokoh masyarakat Desa Gunung Meraksa, mengenai ditetapkannya sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah, lebih lanjut beliau menjelaskan:

¹² Wawancara dengan Bapak Mardun, Ketua adat Desa Gunung Meraksa, Kec.Tanjung Sakti PUMU, Kab.Lahat, 4 Februari 2022

¹³ Wawancara dengan Bapak Hairudin Agustus, KADUS I Desa Gunung Meraksa, Kec.Tanjung Sakti PUMU, Kab.Lahat, 3 Februari 2022

*“Sanksi adat terhadap pelaku hamil di luar nikah ini merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran bahwa hamil sebelum menikah adalah kesalahan yang telah melanggar syari’at Islam. Tetapi sangat disayangkan ada beberapa prosesi sanksi yang telah berubah padahal itu sangat bagus untuk menumbuhkan kesadaran, rasa malu serta efek jera kepada masyarakat. Saya berharap ada beberapa sanksi dahulu yang kini tidak di berlakukan semoga kedepannya diberlakukan lagi sebagaimana sanksi yang dahulu untuk meminimalisir kasus hamil di luar nikah tersebut”.*¹⁴

6) Ibu Diwi Yulismi selaku KADUS II Desa Gunung Meraksa

Hasil wawancara dengan ibu Isni (42 tahun) selaku KADUS II Desa Gunung Meraksa, mengenai sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah yang telah diterapkan di Desa Gunung Meraksa, beliau mengatakan bahwa:

*“Persoalan sanksi adat perlu dilaksanakan sebagai bagian dari usaha mengawasi perilaku anak muda dalam pergaulan. Sanksi adat tersebut adalah usaha mengurangi perbuatan serupa walaupun demikian tetapi saya masih menganggap sanksi tersebut termasuk ringan bila dibandingkan dengan apa yang di ajarkan agama Islam untuk menghukum pelaku hamil di luar nikah”.*¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Nasrun, Masyarakat Desa Gunung Meraksa, Kec.Tanjung Sakti PUMU, Kab.Lahat, 3 Februari 2022

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Diwi Yulisni, KADUS II Desa Gunung Meraksa, Kec.Tanjung Sakti PUMU, Kab.Lahat, 28 Februari 2022

7) Ibu Suriati selaku tokoh masyarakat Desa Gunung Meraksa

Hasil wawancara dengan ibu Suriati (94 tahun) selaku tokoh masyarakat Desa Gunung Meraksa, mengenai sanksi adat yang diterapkan di Desa Gunung Meraksa, beliau mengatakan:

“Penerapan sanksi adat ini sangat baik dan adat memang harus dilestarikan. Namun sebenarnya sanksi ini termasuk sangat ringan bila dibandingkan dengan hukum rajam yang di anjurkan agama Islam”.

Ibu Suriati berpesan sebaiknya pelaku selain menjalani sanksi adat juga bertaubat juga menyesali perbuatannya. Beliau menambahkan dalam pelaksanaan sanksi adat ini ada juga ajaran dan pengarahan sanksi yang seharusnya mereka terima menurut agama dan ancaman dosa perbuatan tersebut sesuai ajaran agama Islam sehingga yang bersangkutan yang telah melakukan perbuatan hamil di luar nikah merasa menyesal, malu, dan menyadari kesalahan yang mereka lakukan.¹⁶

8) Ibu Hani Sapitri selaku anggota majlis taklim ibu-ibu Desa Gunung Meraksa

Hasil wawancara dengan ibu Hani (36 tahun) selaku anggota majlis taklim ibu-ibu Desa Gunung Meraksa, beliau mengatakan bahwa:

“Sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah sangat baik untuk menanamkan rasa malu dalam masyarakat untuk berbuat hal-hal yang

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Suriati, Masyarakat Desa Gunung Meraksa, Kec.Tanjung Sakti PUMU Kab. Lahat, 8 Februari 2022

*dilarang agama dalam berhubungan muda-mudi dan ini adalah bukti bahwa masyarakat mencela perbuatan tidak terpuji tersebut”.*¹⁷

9) Ibu Nurhayati selaku Guru SMA N 1 Tanjung sakti PUMU di Desa Gunung Meraksa

Hasil wawancara dengan ibu Nurhayati (52 tahun) selaku guru SMA N 1 Tanjung Sakti Pumu yang berada di desa Gunung Meraksa, mengenai sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah yang diterapkan di Desa Gunung Meraksa, beliau mengatakan:

*“Hukum adat saja tidak cukup untuk mencegah perbuatan tersebut. Sebaiknya ada usaha memberikan pendidikan dan menanamkan rasa malu kepada muda-mudi melakukan hal-hal tercela dalam pergaulan mereka. Dalam hal ini tokoh masyarakat setempat, aparat desa, dan orang tua amat penting berperan lebih baik lagi dalam mengawasi perilaku anak muda-mudi di Desa Gunung Meraksa”.*¹⁸

Lebih lanjut ibu Nurhayati menyatakan bahwa beliau selaku tenaga pengajar sudah cukup memberikan wawasan pendidikan moral dan norma agama dari sekolah kepada siswa-siswi. Beliau menyarankan bahwa anak juga harus dibimbing oleh orang tua mereka supaya ilmu yang dipelajari di sekolah bisa diterapkan di rumah. Sehingga ada keseimbangan pengawasan dan bimbingan dari

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Hani Sapitri, Masyarakat Desa Gunung Meraksa, Kec.Tanjung Sakti PUMU, Kab.Lahat, 7 Februari 2022

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Nurhayati, Guru SMA N 1 Tanjung Sakti Pumu yang berada di Desa Gunung Meraksa, 5 Februari 2022

orang tua dan guru supaya anak tidak melakukan perbuatan yang melenceng dari agama.

10) Wahyu wulandari selaku anggota karang taruna Desa Gunung Meraksa

Hasil wawancara dengan Wahyu Wulandari selaku anggota karang taruna Desa Gunung Meraksa, mengenai sanksi adat tersebut saudari wulan berpendapat bahwa:

“Sanksi adat terhadap pelaku hamil di luar nikah di Desa Gunung Meraksa karena terlalu ringan dibanding dengan aturan syariat Islam, sanksi tersebut masih belum efektif mencegah perbuatan serupa dalam lingkungan muda-mudi Desa Gunung Meraksa, selanjutnya karena penyelesaian sanksi adat tersebut tersembunyi hanya warga tertentu yang mengetahui siapa pelanggar hukum adat tersebut, jadi para pelaku ini menjadi tidak memiliki rasa malu walau telah melanggar aturan adat dan aturan Islam. Baiknya sanksi adat terhadap pelaku hamil di luar nikah sanksinya diperberat lagi supaya benar benar memiliki rasa malu dan takut berdosa melakukan itu”.¹⁹

Berdasarkan penjelasan dari beberapa Narasumber, dapat penulis pahami bahwa mayoritas masyarakat Desa Gunung Meraksa setuju dengan penerapan sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah. Sanksi itu dimaksud untuk memberikan rasa derita yang harus di alami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya yang telah melanggar syari’at Islam dan sebagai sarana untuk

¹⁹ Wawancara dengan Saudari Wahyu Wulandari, Anggota Karang Taruna Desa Gunung Meraksa, Kec.Tanjung sakti PUMU, Kab.Lahat, 10 Februari 2022

mencucikan dirinya dan cuci kampung. Pada akhirnya akan terwujud rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Adapun faktor masyarakat setuju dengan penerapan sanksi adat tersebut antara lain :

- a) Faktor Historis, karena sudah berlangsung secara turun temurun dan sudah menjadi hukum adat bagi masyarakat setempat.
- b) Faktor Sosial, karena fenomena yang ditimbulkan berdampak pada kehidupan masyarakat serta masyarakat percaya dengan adanya sanksi adat tersebut akan memberikan efek jera dan dapat meminimalisir terjadinya kasus hamil di luar nikah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada uraian-uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti PUMU Kabupaten Lahat (Studi Kajian Fenomenologi), maka sampailah penulis pada tahap terakhir, yaitu mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan atau penelitian tersebut yaitu:

1. Latar belakang sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di desa Gunung Meraksa ini karena masyarakat percaya dengan adanya sanksi adat tersebut akan memberikan efek jera dan dapat meminimalisir terjadinya kasus hamil di luar nikah.
2. Prosesi penyelesaian sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Desa Gunung Meraksa yaitu
 - a) Menyiapkan semua syarat dan perlengkapan
 - b) Menentukan hari, tanggal, dan tempat
 - c) Mengundang para tokoh desa untuk hadir
 - d) Memasak
 - e) Besuare serta berdoa
 - f) Makan bersama.
3. Mayoritas tokoh Desa Gunung Meraksa sangat mendukung dengan diadakannya sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah tersebut. Namun,

alangkah lebih baik lagi jika diberi sanksi yang lebih berat karena sanksi yang sekarang dianggap terlalu ringan bila dibandingkan dengan ketentuan agama.

B. Saran

Adapun saran menurut penulis penting untuk diperhatikan adalah:

1. Melakukan hubungan seks sebelum menikah adalah perbuatan tercela di dalam masyarakat dan secara tegas dilarang oleh agama. Oleh karena itu perlu penyadaran masyarakat khususnya bagi para remaja, dalam hal pembelajaran agama harus ditingkatkan lagi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, agar tahu mana yang dilarang oleh Allah dan mana yang dicintai atas perbuatannya, dan diharapkan bisa menjaga diri dan kehormatannya agar tidak terjebak dalam kebebasan seksual yang dapat menyebabkan hamil di luar nikah.
2. Kepada seluruh tokoh desa Desa Gunung Meraksa untuk mempersempit peluang untuk terjadinya kasus kehamilan di luar nikah. Dan penulis menghimbau kepada seluruh remaja dan masyarakat Desa Gunung Meraksa untuk berhati-hati dalam pergaulan terhadap lawan jenis, karena dorongan nafsu seringkali menjerumuskan manusia kelembah dan penyimpangan terhadap norma agama dan sosial. Dan jauhilah hal-hal yang dapat mendorong terjadinya perilaku seks bebas.
3. Dan hendaknya diterapkan lebih berat lagi sanksi terhadap pelaku hamil di luar nikah ini karena sanksi yang berjalan saat ini masih kurang efektif untuk mencegah terjadinya kasus hamil di luar nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adian, Donny Gahral, *Pengantar Fenomenologi*, Depok: Koekoesan, 2016
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT Cipta Karya, 2006
- Asih, Imalia Dewi, “ Fenomenologi Husserl: Sebuah Cara Kembali Ke Fenomena”, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume 9, No.2, September 2005
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya : Airlangga University, Press, 2001
- Dedi, *Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina*, Al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 2019
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Esten, Mursal, *Kajian Transformasi Budaya*.Bandung:Angkasa, 1999
- Fitri, Putri, *Kamus Sejarah dan Kebudayaan Indonesia*,Bandung : Nuasa Cendikia, 2014
- Hadziq, Sahran, *Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law*.Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019
- Handrawan, *Sanksi Adat Delik Perzinahan (UMOAPI) Dalam Persepektif Hukum Islam Pidana Adat Tolaki*, Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari, 2016
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2002
- Hilman, Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, 1989
- Hoven, Van, *Ensiklopedia Islam Jilid 1*.Jakarta:PT Ichtiar, 1999
- Huda, Syamsul, “Zina Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”,*Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol, 12. 2 2015
- Karyam, Umar, *Seni,Tradisi,Masyarakat*.Jakarta:Sinar Harapan, 1981
- Kisworo, Budi, *Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, 2016

- Koeswadji, Hermien Hadiati, *Perkembangan Macam-Macam, Pidana Dalam Rangka Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1995
- Kuswarno, Engkus, *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian*, Bandung :Widya, 2009.
- Mpleong, Lexsy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007
- Muhammad Nupriadi, “*Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Yang Telah Menikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016
- Muhar, DS. 2006. *Sejarah Tanjung Sakti*. 2006
- Mujieb, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Mulyana, Dedy dan Solatun, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013
- Nst, Agus Salim, “Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Jurnal Ushuluddin* Vol.XVII No.2, 2011
- Parwata, Gede Oka, *Memahami Hukum Adat dan Kebudayaan*, Tabanan: Pustaka Ekspresi, 2016
- Propil Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Tahun 2022
- Raho, Bernard, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2007
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid*, Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2000
- Saputra, Habib, *Sanksi Adat Terhadap Pelaku Haamil Di luar Nikah Persefektif Hukum Islam Islam Di Kabupaten Rejang Lebong*, 2019
- Silalahi, ULBER, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Refika Aditama, 2009
- Sobur, Alex, *Filsafat Komunikasi Tradisi dan Metode Fenomenologi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014
- Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta:Pradnya Paramita, 2000
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Syandi Rama Sabekti, Suhartini, *Penyelesain Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jurnal: Bina Hukum Mulia, 2019
- Warjiyati, Sri, *Ilmu Hukum Adat*, Yogyakarta:CV Budi Utama, 2020
- Widjaj, HAW, *Pemerintahan Desa/Marga*.Jakarta:PT.Raja Grafindo, 1993
- Widyana, I Made Widyana, *Hujum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2013
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian*, Jakarta : Prenada Media Group. 2016

Sumber Pustaka:

- Alamin, *Wawancara*, Tokoh Agama Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu , 3 Februari 2022
- Hairudin Agustus, *Wawancara*, KADUS I Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu , 3 Februari 2022
- Mardun, *Wawancara*, Ketua Adat Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu , 5 Juni 2021, 3 Oktober 2021, 4 Februri 2022
- Nasrun, *Wawancara*, Masyarakat Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu , 3 Februari 2022
- Nurhayati, *Wawancara*, Guru SMA N 1 Tanjung Sakti Pumu yang berada di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu , 5 Februari 2022
- Pramastini, Eva, *Wawancara*, Kades Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu , 8 Februari 2022
- Priyansono, *Wawancara*, Masyaraka Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu , 5 Juni 2021, 28 september 2021
- Sapitri, Hani, *Wawancara*, Masyarakat Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu , 7 Februari 2022
- Suprianto, *Wawancara*, Kepala Seksi Kesejahteran Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu , 10 Februari 2022
- Suriati, *Wawancara*, Masyarakat Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu , 8 Februari 2022

Wulandari, Wahyu, *Wawancara*, Anggota Karang Taruna Desa Gunung Meraksa
Kecamatan Tanjung Sakti Pumu , 10 Februari 2022

YA dan K, *Wawancara*, Pelaku Hamil Di luar Nikah Di Desa Gunung Meraksa
Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, 4 Februari 2022

Yulismi, Diwi, *Wawancara*, KADUS II Desa Gunung Meraksa Kecamatan
Tanjung Sakti Pumu, 28 Februari 2022

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan kepada kepala desa beserta perangkat.

1. Bagaimana sejarah berdirinya desa gunung meraksa?
2. Berapa jumlah penduduk Desa gunung meraksa?
3. Apa saja penghasilan dari Desa gunung meraksa?
4. Berapa banyak tempat ibadah Desa gunung meraksa?
5. Berapa banyak agama/kepercayaan di Desa gunung meraksa?
6. Berapa jumlah sarana pendidikan Desa gunung meraksa?
7. Apakah penduduk Desa gunung meraksa sudah menaati peraturan adat?
8. Apa tujuan dari sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah tersebut?

B. Pertanyaan kepada Tokoh Adat, dan kepada orang yang sudah tua

1. Apa yang dimaksud dengan sanksi adat ?
2. Apa yang melatar belakangi munculnya sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah tersebut?
3. Apa tujuan dari sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah tersebut?
4. Bagaimana cara menetapkan hukum bagi pelaku hamil diluar nikah tersebut ?
5. Apa upaya yang dilakukan untuk menerapkan hukuman bagi pelaku zina?
6. Mengapa sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah masih tetap di laksanakan sampai sekarang, apa alasannya?
7. Bagaimana prosesi sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah tersebut dilaksanakan?

8. Apa saja persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum prosesi sanksi adat tersebut berlangsung?
9. Kapan terakhir adanya pelaku hamil diluar nikah di desa gunung meraksa ini?
10. Sejauh ini ada berapa kasus yang terjadi ?
11. Apa bentuk sanksi adat yang diberikan kepada pelaku hamil diluar nikah tersebut ?
12. Mengapa harus kambing ?
13. Kambing seperti apa yang dijadikan bentuk sanksi adat tersebut pak/ibu, adakah batasan umur kambing atau jenis kelamin kambing yang akan digunakan pada prosesi sanksi adat tersebut?
14. Siapa yang menanggung biaya prosesi sanksi adat tersebut ?
15. Kapan prosesi sanksi adat tersebut dilangsungkan, pagi, siang, atau malam (alasan nya)?
16. Siapa saja yang hadir saat prosesi sanksi hamil diluar nikah tersebut berlangsung ?
17. Dimana dilaksanakannya prosesi sanksi adat tersebut? (mengapa)?
18. Apakah dengan adanya sanksi adat peristiwa hamil diluar nikah menurun?
19. Apakah sanksi adat berpengaruh kepada kehidupan pelaku hamil diluar nikah

C. Pertanyaan kepada Tokoh Masyarakat

1. Apakah bapak/ibu tau tentang sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah?
2. Apakah bapak/ibu setuju dengan sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah?
3. Apakah Bapak/Ibuk setuju dengan sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah ini, jika setuju apa alasan nya dan jika tidak apa alasan nya?

4. Apa bentuk sanksi adat yang diberikan kepada pelaku hamil diluar nikah tersebut ?
5. Adakah dampak yang terjadi kepada masyarakat jika sanksi adat tersebut tidak dilaksanakan ?
6. Mengapa sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah masih tetap di laksanakan sampai sekarang, apa alasannya?

D. Pertanyaan kepada Tokoh Agama

1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah ?
2. Apakah Bapak/ibu setuju dengan sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah tersebut, sebutkan alasannya?
3. Apakah dengan adanya sanksi adat tersebut dapat meminimalisir terjadinya kehamilan diluar nikah ?

DOKUMENTASI



Bapak Nasrun (Tokoh Masyarakat)



Ibu Suriati Tokoh Masyarakat



Bapak Hairudin Agustus
(KADUS 1 Desa Gunung Meraksa)



Bapak Mardun (Ketua Adat)



Ibu Diwi Yulismi
(KADUS II Ds.Gunung Meraksa)



Ibu Wita (Tokoh Masyarakat)



Ibu Nurhayati (Tenaga Pengajar)



Bapak Alamin (Tokoh Agama)
dan Ibu Hani (Anggota Majelis)



Permukiman Warga Desa Gunung Meraksa



Masjid Desa Gunung Meraksa



NOMOR : 136 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI STRATA SATU (S1)
BAGI MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk mengakhiri Program Sarjana (S1) bagi mahasiswa, maka perlu ditunjuk ahli sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua yang bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa untuk kelancaran tugas pokok itu, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan (SKD) tersendiri. Dosen yang ditunjuk dan tercantum dalam SKD itu melaksanakan tugas tersebut.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang format dan teknik penyusunan surat statute (surat keputusan);
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama No. 53 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja UIN Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Presiden No. 129 tahun 2014 tentang perubahan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Agama No. 55 tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Agama;
7. Keputusan Menteri Agama No. 9 tahun 2016 tentang persuratan dinas di lingkungan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- Menunjuk saudara : 1. Abdul Karim Nasution, M.Hum NIP. 196801051996031001
2. Dra. Murtiningsih, M.Pd NIP. 196704191994032003
Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa :

Nama : RARA AL-FITRI RAMADHANTI
NIM / Jurusan : 1830301093 / STUDI AGAMA-AGAMA
Semester / Tahun : VIII / 2021
Judul Skripsi : SANKSI ADAT BAGI PELAKU HAMIL DILUAR NIKAH DI DESA GUNUNG MERAKSA KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU KABUPATEN LAHAT (Studi Kajian Fenomenologi)

- Kedua : Kepada Mahasiswa tersebut diberikan waktu bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi sampai dengan tanggal 20 Juli 2022.
- Ketiga : Jika waktu bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi yang telah diberikan habis dan proses bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa ybs. belum selesai, maka Surat Keputusan ini dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Pembimbing langsung memberikan nilai setelah seluruh draft skripsi disetujui.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 20 Januari 2022 M
17 Jumadil Akhir 1443 H

Dekan



Rislan Rusli

Tembusan :

1. Ketua Jurusan SAA/ILHA/AFI/IQT/TP Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Arsip.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

Nomor : B- 130 /Un.09/III.I/PP.07/01/2022
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa

Palembang, 20 Januari 2022 M
17 Jumadil Akhir 1443 H

Yth.
Kepala Desa Gunung Meraksa
Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
Kabupaten Lahat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa kami:

Nama / NIM	Jurusan	Tempat Penelitian	Judul Penelitian
Rara Al-Fitri Ramadhanti / 1830301093	Studi Agama- agama	Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat	SANKSI ADAT BAGI PELAKU HAMIL DILUAR NIKAH DI DESA GUNUNG MERAKSA KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU KABUPATEN LAHAT (Studi Kajian Fenomenologi)

Untuk melakukan pengambilan data/penelitian secara langsung.
Lama pengambilan data/penelitian : **20 Januari 2022 s/d 21 Juli 2022**

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu sehingga mahasiswa tersebut memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan Bapak/Ibu.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan kepada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.,n Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Pathur Rahman, MA
NIP. 197309292007011012





PEMERINTAHAN KABUPATEN LAHAT
KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU
DESA GUNUNG MERAкса

Alamat : Desa Gunung Meraksa, Kec. Tanjung Sakti PUMU, Kab. LAHAT, Kode Pos 31582

Gunung Meraksa, 28 februari 2022

Nomor *196/233* / GM/TS-PUMU/2022
Hal : SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan surat rekomendasi dari Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Nomor B-130 /Un.09/III.LI/PP.07/01/2022, perihal izin mengadakan penelitian pada tanggal 20 Januari 2022, maka Kepala Desa Gunung Meraksa dengan ini menerangkan nama mahasiswa/i di bawah ini :

Nama : Rara Alfitri Ramadhanti
Nim : 1830301093
Prodi : Studi Agama-Agama
Jenjang : S1

Benar telah melakukan penelitian di Desa Gunung Meraksa pada tanggal 03 Februari 2022 s/d 28 Februari 2022 guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul "**Sanksi Adat Bagi Pelaku Hamil Diluar Nikah Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat (Studi Kajian Fenomenologi).**"

Demikian surat keterangan diperbuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
Kepala Desa



Pramastini



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
STUDI AGAMA-AGAMA

Alamat: Jln. Prof. Dr. H Zainal Abidin Fikry Palembang Telp.0711-345668 Website:fushphi.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Rara Al-Fitri Ramadhanti
Nim : 1830301093
Prodi : Studi Agama-Agama
Fakultas : Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
Judul skripsi : Sanksi Adat Bagi Pelaku Hamil Diluar Nikah Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat (Studi Kajian Fenomenologi)
Pembimbing I : Abdul Karim Nasution, M.Hum

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf pembimbing
1	Jumat , 24 Desember 2021	Sempro dan perbaikan sistematika penulisan dan daftar isi	Bu
2	Senin, 27 Desember 2021	Perbaikan judul skripsi, rapikan daftar isi, perbaikan latar belakang, dan perbaikan rumusan masalah	Bu
3	Selasa, 28 Desember 2021	Perubahan judul skripsi menjadi "Tinjauan Islam Terhadap sanksi Adat bagi Pelaku Hamil Diluar Nikah: Studi Kasus Desa Gunung Meraksa".	Bu
4	Rabu, 29 Desember 2021	Perbaikan daftar isi, penghapusan isi latar belakang yang tidak penting, perbaikan batasan masalah, perbaikan kata-kata yang typo, perbaikan pembahasan sumber data, dan tehnik pengumpulan data.	Bu

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf pembimbing
5	Selasa, 11 Januari 2022	Konsul judul skripsi, dan Perubahan judul Skripsi menjadi " Sanksi Adat Bagi Pelaku Hamil Diluar Nikah Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan TanjungSakti Pumu Kabupaten Lahat (Studi kajuan Fenomenologi)	Bu
6	Jumat, 14 Januari 2022	Perbaiki latar belakang, data primer lebih diperjelas lagi data nya, dan tehnik pengumpulan data bagian observasi dihilangkan, perbaiki kata kata yang typo.	Bu
7	Senin, 17 Januari 2022	Buat daftar pertanyaan wawancara	Bu
8	Selasa , 18 Januari 2022	ACC Bab I serta buat SK Pembimbing	Bu
9	Kamis, 15 Septmber 2022	<u>ACC skripsi untuk ujian komprehensif</u>	Bu
10	Kamis, 22 Septmber 2022	Menambah materi pada bab II, memperbaiki isi pembahasan pada rumusan masalah di bab IV, merubah rumusan masalah bagian 3 dirubah menjadi bagaimana pandangan tokoh desa bagi pelaku hamil di luar nikah di Desa Gunung Meraksa, dan perbaiki kata-kata yang typo.	Bu
11	Selasa, 18 Oktober 2022	Memperjelas hasil wawancara dan perbaiki kata-kata yang typo.	Bu
12	Kamis, 20 Oktober 2022	ACC Skripsi untuk ujian Munaqosyah	Bu



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
STUDI AGAMA-AGAMA

Alamat: Jln. Prof. Dr. H Zainal Abidin Fikry Palembang Telp. 0711-345668
Website: fushphi.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Rara Al-Fitri Ramadhanti
Nim : 1830301093
Prodi : Studi Agama-Agama
Fakultas : Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
Judul skripsi : Sanksi Adat Bagi Pelaku Hamil Diluar Nikah Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat (Studi Kajian Fenomenologi)
Pembimbing II : Murtiningsih, M.Pd

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
1	Jumat, 24 Desember 2021	Sempro dan perbaikan sistematika penulisan, Bab II diperhatikan lagi apa yang harus ada di Bab itu.	
2	Senin, 27 Desember 2021	Perbaikan judul skripsi, rapikan daftar isi, perbaikan latar belakang, dan perbaikan rumusan masalah	

3	Selasa, 28 Desember 2021	Perubahan judul skripsi menjadi "Tinjauan Islam Terhadap sanksi Adat bagi Pelaku Hamil Diluar Nikah: Studi Kasus Desa Gunung Meraksa".	Fr
4	Rabu, 29 Desember 2021	Perbaikan daftar isi, penghapusan isi latar belakang yang tidak penting, perbaikan batasan masalah, perbaikan kata-kata yang typo, perbaikan pembahasan sumber data, dan tehnik pengumpulan data.	Fr
5	Selasa, 11 Januari 2022	Konsul tentang perubahan judul skripsi, diperjelas lagi maksud penelitian tersebut	Fr
6	Rabu, 12 Januari 2022	Konsul judul skripsi, dan Perubahan judul Skripsi menjadi " Sanksi Adat Bagi Pelaku Hamil Diluar Nikah Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat (Studi kajuan Fenomenologi), daftar isinya diganti deangan hal-hal yang berhubungan dengan fenomenologi, isi Bab IV diganti sesuai dengan rumusan masalah.	Fr

7	Kamis, 13 Januari 2022	Isi Bab IV Latar Belakang, Proccsi dan pandangan masyarakat terhadap DSTR... Judul besar dan baru diurai	7 7 ₂
8	Senin, 17 Januari 2022	ACC Bab I serta buat SK Pembimbing	7 7 ₂
9	Senin, 1 Agustus 2022	Penambahan pembahasan pada bab IV lebih di perbanyak lagi isi pembahasannya, dan daftar pertanyaan digali lebih dalam lagi.	7 7 ₂
10	Jumat, 12 Agustus 2022	ACC skripsi untuk ujian komprehensif	7 7 ₂
11	Rabu, 21 September 2022	ACC skripsi untuk ujian Monaqosyah	7 7 ₂

RIWAYAT HIDUP

Nama : Rara Alfitri Ramadanti
Tempat/Tgl Lahir : Lahat/25 Desember 2001
Pekerjaan : -
NIM : 1830301093
Alamat Rumah : Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti PUMI,
Kabupaten Lahat
Alamat Domisili : Jl. Rawa Jaya, Gang National, Pahlawan, Kec.Kemuning,
Kota Palembang

Orang Tua :

Bapak : Yardiono
Pekerjaan : Petani
Ibu : Herlina
Pekerjaan : Petani

Riwayat Pendidikan

No	SEKOLAH	TEMPAT	TAHUN	KET
1	SD Sederajat	Tanjung Sakti PUMI	2012	Ijazah
2	SMP Sederajat	Tanjung sakti PUMI	2015	Ijazah
3	SMA Sederajat	Tanjung Sakti PUMI	2018	Ijazah

Pengalaman Organisasi:

No	Organisasi	Jabatan	TAHUN
1	HMPS SAA	Anggota	2018
2	IPPNU	Anggota	2018
3	Relawan Nusantara Palembang	Anggota	2019